

KK  
TH 12 '01  
Kri  
P

TESIS

**PATEN SEBAGAI OBYEK JAMINAN  
DALAM KREDIT PERBANKAN**




**KARINAKANDI KRISNAWARDANI**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**TESIS**

**PATEN SEBAGAI OBYEK JAMINAN  
DALAM KREDIT PERBANKAN**



**KARINAKANDI KRISNAWARDANI**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**PATEN SEBAGAI OBYEK JAMINAN  
DALAM KREDIT PERBANKAN**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**

**Oleh:**

**KARINAKANDI KRISNAWARDANI  
NIM. 099812973/M**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 17 JANUARI 2001**

**Oleh:**

**Pembimbing Ketua**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Isnaeni', with a horizontal line underneath it.

**Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.  
NIP. 130 604 270**

**Telah Diuji Pada**

**17 Januari 2001**

**PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua : Dr. H. Abdul Rasjid, S.H., LL.M.**

**Anggota :**

- 1. Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**
- 2. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.**
- 3. Machsoen Ali, S.H., M.S.**
- 4. A. Umar Wongsodiwirjo, S.H.**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Penulisan tesis ini disajikan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Tesis dengan judul **“PATEN SEBAGAI OBYEK JAMINAN DALAM KREDIT PERBANKAN”** yang disajikan dalam karya ilmiah ini merupakan sumbangan pemikiran konseptual tentang dimungkinkannya Paten sebagai obyek jaminan dalam kredit perbankan melalui pengungkapan secara teoritik dasar-dasar yang melandasinya dalam kerangka hukum jaminan nasional. Sumbangan pemikiran ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan akademisi maupun para praktisi, terutama para notaris, praktisi perbankan (bankir) serta konsultan hukum dalam rangka pengembangan hukum jaminan nasional.

Selama penulisan tesis ini, penulis banyak ditunjang dan melibatkan berbagai pihak yang dengan ikhlas mengasuh, memberi bimbingan dan dukungan serta memberikan berbagai fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankanlah pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.** yang bersedia meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Beliau untuk memberikan bimbingan dan

pengarahan sekaligus menguji tesis ini dengan penuh kesabaran, ketekunan dan ketelitiannya;

2. **Bapak Dr. H. Abdul Rasjid, S.H., LL.M.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus sebagai ketua penguji tesis dan **Ibu Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, S.H.** mantan Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan bantuan, dorongan serta semangat selama proses pendidikan penulis di Program Pendidikan Pascasarjana Universitas Airlangga ini;
3. **Ibu Hj. Sri Hajati, S.H., M.S., Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., dan Bapak A. Umar Wongsodiwirjo, S.H.** sebagai panitia penguji tesis yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan banyak masukan bagi penulis;
4. Segenap Karyawan dan Civitas Akademika Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga yang senantiasa memberikan bantuan selama masa studi penulis;
5. Pihak *University Research Graduate Education (URGE)*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Pascasarjana di Universitas Airlangga;
6. **Bapak V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M.** dan **Ibu Dr. Cita Citrawinda Priapantja, S.H., MIP.** dari *Indonesia Intellectual Property Society (IIPS)* atas keterangan, penjelasan serta data-data yang diberikan berkaitan dengan penulisan tesis ini;

## RINGKASAN

Teknologi merupakan faktor terpenting dalam pembangunan, pertumbuhan dan pengembangan industri. Tanpa mengabaikan arti penting berbagai faktor keahlian dan ketrampilan, faktor permodalan juga sangat dibutuhkan dalam mengembangkan penemuan di bidang teknologi. Bank sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa, di mana salah satu fungsinya adalah menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit tidak tinggal diam dalam menyikapi masalah permodalan ini.

Pemegang paten yang turut serta dalam pembangunan di bidang industri terikat oleh suatu kewajiban untuk melaksanakan dan/atau menerapkan patennya, baik dalam hal proses maupun produk di bidang teknologi di wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu tidak sedikit biaya yang dibutuhkan olehnya. Pemegang paten dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana ataupun modal melalui kredit perbankan dengan paten sebagai agunan tambahan.

Paten mempunyai nilai ekonomis bagi pemegangnya dan dapat dipindahtangankan kepada pihak lain berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Paten 1997. Dalam sistem hukum benda nasional paten merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oleh karena itu paten dapat dijadikan sebagai obyek jaminan dalam kredit perbankan.

Lembaga jaminan yang sesuai untuk dibebankan pada patent sebagai obyek jaminan adalah lembaga jaminan fidusia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembebanan, pendaftaran, maupun proses eksekusi paten dilakukan berdasarkan Undang-Undang Fidusia 1999. Apabila suatu saat nasabah debitur dengan paten sebagai jaminan kredit perbankan ingkar janji (*wanprestatie*), maka akan dilakukan jual beli paten berdasarkan proses eksekusi dalam Undang-Undang Fidusia 1999. Eksekusi terhadap paten ini dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada pihak bank selaku kreditur dalam perjanjian kredit perbankan.



## ABSTRACT

The emphasizing of the research is to examine the position of patent in relation to banking credit guarantee. First, it will try to identify how patent can be used as a guarantee on banking credit and what is the law considerant. This second problem is related to the process of its execution if the debtor fails to fulfil his or her obligation in banking practice.

This research will give some advice regarding to possibilities of applying patent as a guarantee on banking credit. It is on obligation of patent owners to implement their patent (invention) in the territory of Indonesia. No small amount of funds have to be spent to implement this patent. As monetary institution, bank well responds this problems by giving credit for working capital or investment capital for patent owners to implement their invention. To fulfil the common principle in bank credit, the patent owner could give his patent as a credit guarantee to bank since the patent has an economical value for the owner and can be transferred like this requirement of guarantee object in common.

According to national law object system, patent is a property outcome of human intellectual that can be definided as a registered non tangible moving object. Considering to that matter and with regard of national guarantee law, patent is a guarantee object of bank credit can be borne with fidusiary.

Bearing process, registration and even execution of fiduciary are performed according to Law Number 42 Year 1999 about Fiduciary Rights. The patent transfer in settling deny debtor's loan can be performed by selling the patent, through the auction or direct selling. Patent selling is done using notary sales agreement in line with Law Number 13 Year 1997 about Revision of Law Number 6 Year 1989 about The Patent.


**Key Words** : Patent, Object of Fiduciary Rights, Execution

## DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan .....	i
Sampul Dalam .....	ii
Prasyarat Gelar .....	iii
Persetujuan .....	iv
Penetapan Panitia .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Ringkasan .....	viii
Abstract .....	ix
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	16
1.3. Tujuan Penelitian .....	17
1.3.1. Tujuan Umum .....	17
1.3.2. Tujuan Khusus .....	17
1.4. Manfaat Penelitian .....	18
1.5. Kajian Konseptual .....	18
1.6. Metode Penelitian .....	28
1.6.1. Pendekatan Masalah .....	28
1.6.2. Bahan Hukum .....	28
1.6.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	29
1.6.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	29
1.7. Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II ALASAN YURIDIS PATEN SEBAGAI OBYEK JAMINAN DALAM KREDIT PERBANKAN .....</b>	<b>32</b>
2.1. Hubungan Para Pihak dalam Kredit Perbankan .....	33
2.1.1. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Pokok .....	35
2.1.2. Perjanjian Jaminan Kredit sebagai Suatu Perjanjian Accessoir .....	43
2.2. Paten sebagai Obyek Jaminan Kredit Perbankan .....	50
2.3. Alasan Yuridis Paten sebagai Obyek Lembaga Jaminan Fidusia .....	69
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM MEKANISME PEMBERIAN KREDIT DENGAN PATEN SEBAGAI JAMINAN KREDIT .....</b>	<b>84</b>
3.1. Bentuk-Bentuk Prestasi dan Pelaksanaan Prestasi oleh Para Pihak dalam Kredit Perbankan .....	84

3.2. Wanprestasi Para Pihak dalam Kredit Perbankan .....	92
3.3. Eksekusi Paten untuk memperoleh Pelunasan Hutang dalam Hal Debitur Wanprestasi .....	100
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
4.1. Simpulan .....	109
4.2. Saran .....	110
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>112</b>

## BAB I PENDAHULUAN



### 1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang belum juga usai hingga awal tahun 2001 ini menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia semakin terpuruk di tengah percaturan dunia bisnis internasional. Sehingga banyak pengusaha Indonesia yang berupaya sedemikian rupa untuk mendapatkan tambahan dana bagi perusahaannya dengan melalui berbagai cara. Kita ketahui bahwa suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya selalu memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana bagi sebuah perusahaan dapat diperoleh dari modal (*equity*) dan utang (*loan*).<sup>1</sup> Dana yang berupa modal (*equity*) diperoleh dari para pendiri berupa setoran modal pendiri dan diperoleh dari pemodal (*investor*) yang menyetorkan dana untuk modal perusahaan setelah perusahaan tersebut berdiri. Perolehan modal bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dapat dilakukan baik dengan menjual saham di pasar modal atau dengan cara menjual saham langsung kepada pemodal (*direct placement* atau *private placement*). Bagi perusahaan yang tidak berbentuk perseroan terbatas, penyertaan modal oleh investor dapat dilakukan dengan cara menjadi mitra usaha perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan dana yang berupa utang (*loan*) dapat diperoleh perusahaan dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank, lembaga-lembaga pembiayaan, pasar uang (*financial market*) yang

<sup>1</sup>Sutan Remy Sjahdeini, Hak Jaminan dan Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2000, h. 4.

memperjualbelikan surat-surat hutang jangka pendek seperti *commercial papers*, pasar modal (*capital market*) yang memperjualbelikan surat utang jangka panjang (*obligasi*) atau dari sumber-sumber pembiayaan lainnya.

Kondisi saat ini adalah sangat sulit bagi seorang pengusaha untuk tidak mengambil hutang berupa pinjaman ataupun kredit, baik kredit jangka panjang ataupun kredit jangka pendek. Utang atau kredit ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bisnis dewasa ini.

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menciptakan seluruh masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu dijabarkanlah asas-asas pembangunan nasional dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang salah satunya adalah asas adil dan merata. Maksud dari adanya asas adil dan merata ini adalah bahwa hasil-hasil material dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh bangsa dan bahwa tiap-tiap warga negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan dan sesuai dengan nilai dharma baktinya yang diberikannya kepada bangsa dan negara.<sup>2</sup> Agar dapat tercapainya tujuan pembangunan nasional di Negara Republik Indonesia diperlukan program-program pemerintah yang memberi kesempatan kepada pengusaha-pengusaha untuk memperluas dan meningkatkan usahanya dengan jalan memperkuat permodalan. Pembinaan usaha dapat dilakukan

---

<sup>2</sup>Lihat Bab II huruf c Naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

dengan jalan pemberian bantuan kredit melalui jasa lembaga keuangan yang salah satunya adalah melalui kredit perbankan.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya dalam tulisan ini cukup disebut dengan Undang-Undang Perbankan 1998), Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Maka salah satu bentuk kegiatan usaha perbankan adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa jasa perbankan sangat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksanaan pembangunan nasional, terutama bagi perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan banyaknya dan bervariasi tantangan yang dihadapi.

Demikian penting dan besarnya peranan perbankan, yaitu sebagai agen pembangunan (*agent of development*). Perbankan sebagai lembaga keuangan mampu menggerakkan minat masyarakat serta menjadi mobilisator dana masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Sebagai agen pembangunan, perbankan dituntut untuk mampu bertindak lugas, efektif dan efisien serta didukung dengan

kesiapan dan ketersediaannya sumber daya manusia yang berkualitas (*profesionalisme*).

Pengelolaan bisnis perbankan yang sehat harus mampu memadukan unsur *agent of development* dan *financial intermediary*, sehingga peranan perbankan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya. Sebagai *agent of development*, bank tidak semata-mata mengejar profit tetapi juga memperhatikan prioritas-prioritas pembiayaan nasional sesuai dengan tahap-tahap yang ditetapkan. Sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*) bank harus memperbaiki dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Oleh karena itu lembaga perbankan harus mampu menjembatani kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*).<sup>3</sup> Oleh karena itu sosok perbankan harus menampilkan *performance* yang prima dan *sound* (*sound banking business*).<sup>4</sup>

Merujuk masalah kredit, kredit berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan, artinya bahwa apabila seseorang atau suatu badan usaha mendapatkan fasilitas kredit dari bank, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari bank pemberi kredit.<sup>5</sup> Kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa. Faktor waktu merupakan faktor yang memisahkan prestasi dan

---

<sup>3</sup>Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 1.

<sup>4</sup>Muchdarsyah Sinungan, Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 56-57.

<sup>5</sup>Hasanuddin Rahman, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 95.

kontraprestasi.<sup>6</sup> Dalam hubungan kredit, pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang, atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian dalam jangka waktu tertentu. Sejalan dengan pengertian kredit, maka tujuan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan bank yang mengembangkan tugas sebagai *agent of development* adalah untuk:<sup>7</sup>

- a. turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat;
- c. memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

Fungsi kredit tersebut menyangkut kepentingan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung (masyarakat, pemerintah dan bank). Fungsi kredit selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengendalikan kegiatan moneter, dan sumber pendapatan negara, juga dimaksudkan agar kredit dapat menciptakan lapangan usaha dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat melalui penciptaan pasar.<sup>8</sup>

Kredit ditinjau dari segi jangka waktunya dapat berupa:<sup>9</sup>

- (1) kredit jangka pendek (*short term loan*), yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) kredit jangka menengah (*medium term loan*), yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) tahun;

---

<sup>6</sup>Thomas Suyatno, et all., Dasar-Dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1997, h. 12.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 15.

<sup>8</sup>Teguh Hadi Muljono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil, BPFE, Yogyakarta, 1996, h. 58-72.

<sup>9</sup>Hasanuddin Rahman, op. cit., h. 98.



- (3) kredit jangka panjang (*long term loan*), yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

Kredit jangka panjang biasanya lebih ditujukan untuk menambah modal perusahaan dalam rangka rehabilitasi, perluasan maupun pendirian proyek baru atas perusahaan tersebut.

Ditinjau dari segi tujuannya, kredit terdiri dari:<sup>10</sup>

1. kredit konsumtif, diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
2. kredit produktif, diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi. Kredit ini terdapat dua kemungkinan peruntukannya, yaitu:<sup>11</sup>
  - a. kredit modal kerja, diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan;
  - b. kredit investasi, diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang dan ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.
3. kredit perdagangan, diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi. Kredit perdagangan ini dapat terdiri atas kredit perdagangan dalam negeri dan kredit perdagangan luar negeri.

Berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit ini berfungsi koperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit ini didasarkan atas komponen-

---

<sup>10</sup>Thomas Suyatno, et all., *op. cit.*, h. 25.

<sup>11</sup>Hasanuddin Rahman, *op. cit.*, h. 97.

komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.<sup>12</sup> Jadi dapatlah diartikan bahwa suatu pemberian kredit terjadi, di dalamnya terkandung adanya kepercayaan orang atau badan yang memberikan pada orang lain atau badan yang diberinya, dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya (yang akan datang).<sup>13</sup> Dengan demikian maka unsur-unsur kredit meliputi:<sup>14</sup>

- (1) adanya orang/badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain, biasanya disebut kreditur;
- (2) adanya orang/badan sebagai pihak memerlukan/meminjam uang, barang atau jasa, biasanya disebut debitur;
- (3) adanya kepercayaan kreditur terhadap debitur;
- (4) adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur;
- (5) adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang, atau jasa, oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh debitur;
- (6) adanya risiko, sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu, karena terbayang jelas ketidakpastian untuk masa yang akan datang.

Di dunia perbankan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat mengandung risiko yang cukup tinggi, yaitu risiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan yang sering disebut dengan kredit macet. Dan kita ketahui bersama bahwa bisnis perbankan adalah bisnis risiko. Dengan pertimbangan adanya *high risiko* inilah bank-bank harus mengadakan analisa yang mendalam terhadap setiap calon nasabah debitur. Nasabah debitur berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Perbankan 1998 adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau

---

<sup>12</sup>O.P. Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1988, h. 91.

<sup>13</sup>H. Hadiwidjaja, R.A. Rivai Wirasmita, Analisis Kredit (Dilengkapi Telaah Kasus), Pionir Jaya, Bandung, 1991, h.4.

<sup>14</sup>Ibid., h. 7.

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Analisa terhadap calon nasabah debitur ini dilakukan dengan melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah debitur yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan 1998, di mana dalam penjelasannya disebutkan bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Peluncuran kredit oleh suatu bank semestinya dilakukan dengan berpegang pada beberapa prinsip, yaitu prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip 5 C, prinsip 5 P dan prinsip 3 R.<sup>15</sup>

Prinsip kepercayaan merupakan kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan kreditur bahwa debitur sanggup membayar kembali kreditnya. Prinsip kehati-hatian (*prudent*) adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Aspek penilaian yang menyangkut Prinsip 5 C yang dikenal dengan *The Five C's of Credit* adalah meliputi kepribadian (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), kondisi ekonomi (*condition of economy*) dan agunan (*collateral*) dari calon nasabah debitur. Sedangkan prinsip 5 P dan 3 R masing-masing terdiri dari pihak dalam setiap pemberian kredit (*party*), tujuan pemberian kredit (*purpose*), pembayaran kembali atas kredit oleh calon nasabah debitur (*payment*), perolehan laba oleh calon nasabah

---

<sup>15</sup>Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 21-26.

debitur (*profitability*), perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan calon nasabah debitur (*protection*), hasil yang diperoleh calon nasabah debitur (*return*), pembayaran kembali atas kredit yang diberikan (*repayment*), dan kemampuan menanggung risiko (*risk bearing ability*).

Upaya bank dalam melakukan penilaian, atau yang lebih dikenal dengan istilah analisa kredit, adalah dalam rangka untuk memperoleh keyakinan terhadap kemampuan nasabah serta optimalisasi pemanfaatan kredit. Sehingga bank dapat memutuskan untuk memberikan atau tidak memberikan kredit kepada calon nasabah debitur sebagai pihak yang memohon kredit.

Berkaitan dengan prinsip *collateral*, walaupun dalam Undang-Undang Perbankan 1998 tidak memuat ketentuan secara tegas mengenai syarat adanya *collateral* (agunan atau jaminan) dalam hal pemberian kredit, keberadaan jaminan ini sangat penting artinya dalam meminimalkan risiko tidak kembalinya dana yang telah diberikan kreditur (bank) kepada debitur (nasabah debitur) di kemudian hari. Dengan kata lain pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit.<sup>16</sup> Pengertian agunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan 1998 adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam prakteknya, bank tidak akan menyalurkan dananya dalam bentuk kredit apabila tanpa disertai dengan adanya jaminan yang memadai.

---

<sup>16</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980, h.1.

Jaminan erat kaitannya dengan prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan, dimana prinsip ini menekankan bahwa setiap penyaluran kredit oleh bank haruslah terjamin akan kembali kelak di kemudian.<sup>17</sup> Jadi jaminan merupakan sarana untuk memberikan kepastian pengembalian kredit dan menjadi perhatian yang utama dalam pemberian kredit perbankan. Keberadaan jaminan ini secara hukum mempunyai fungsi untuk mengcover hutang berupa kredit perbankan. Sehingga jaminan merupakan sarana perlindungan bagi kreditur mengenai kepastian akan pelunasan utang debitur atau penjamin debitur. Berkaitan dengan kredit, jaminan ini mempunyai arti sebagai tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang ditentukan dalam pasal 1131 BW.<sup>18</sup> Tanggungan atas segala perikatan seseorang disebut jaminan secara umum sedangkan tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang disebut jaminan secara khusus.<sup>19</sup> Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan.<sup>20</sup> Jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan mana tidak mempunyai hak saling mendahului (konkuren) antara kreditur yang satu dengan kreditur lainnya. Sedangkan jaminan yang bersifat khusus, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan

---

<sup>17</sup>A. Yudha Hernoko, *Aspek Yuridis Kredit Macet Dan Alternatif Pemecahannya*, Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi Perdana Agustus 1995, h. 70.

<sup>18</sup>Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 14.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Hasanuddin Rahman, *op. cit.*, h. 162.

mana mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur *privilege* (hak preverent).<sup>21</sup>

Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan perorangan dan jaminan kebendaan (*persoonlijke en zakelijke zekerheid*).<sup>22</sup> Jaminan perorangan melahirkan hak perorangan dan jaminan kebendaan melahirkan hak kebendaan. Berdasarkan sifatnya hak kebendaan lebih kuat daripada hak perorangan. Di samping mempunyai sifat *droit de suite*, hak kebendaan juga bersifat absolut dengan jangka waktu yang tidak terbatas dan memberi wewenang yang luas kepada pemiliknya. Sedangkan hak perorangan bersifat relatif dengan jangka waktu yang terbatas. Hak perorangan ini memberikan wewenang yang terbatas kepada pemiliknya.<sup>23</sup>


Pada dasarnya hak yang dimiliki oleh kreditur (bank) dalam perjanjian kreditnya dengan debitur (nasabah debitur) adalah hak perorangan. Dalam hal ini hukum memberikan perlindungan kepada kreditur melalui pasal 1131 BW, yang intinya menyatakan bahwa segala harta kekayaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang kelak kemudian hari akan ada, menjadi jaminan bagi hutang-hutangnya. Sehingga apabila debitur *wanprestatie* maka harta benda milik debitur akan dijual melalui lelang untuk melunasi hutang-hutang debitur kepada (para) kreditur. Kedudukan kreditur dalam hal ini hanya sebagai kreditur konkuren yang tidak memiliki preferensi.

---

<sup>21</sup>Ibid.

<sup>22</sup>R. Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 17.

<sup>23</sup>Mariam Darus Badruzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 1997, h. 30-31.



Walaupun telah ada jaminan secara umum sebagaimana diatur dalam pasal 1131 BW, kreditur masih belum merasa cukup mendapat perlindungan hukum berkaitan dengan penyaluran kredit kepada debitur. Oleh karena itu seringkali kreditur meminta jaminan khusus yang berupa jaminan kebendaan. Lembaga jaminan kebendaan meliputi hipotik, gadai, hak tanggungan dan fidusia. Dengan adanya jaminan yang secara khusus bagi kreditur, debitur atau pihak ketiga akan memberikan harta bendanya yang tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan pelunasan hutang debitur.

Keberadaan lembaga hukum jaminan tidak terlepas dari adanya sistem hukum benda. Dalam sistematika BW aturan tentang benda ini terdapat dalam Buku Kedua yang sifatnya tertutup, dengan pengertian bahwa para pihak tak diperkenankan untuk menciptakan hak kebendaan baru selain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>24</sup> Sistem hukum perdata nasional kita mengadakan pembedaan benda dalam beberapa kelompok yang diatur dalam Buku Kedua BW. Secara garis besar jenis-jenis benda yang dikenal dalam BW adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. benda berwujud dan tidak berwujud (*lichamelijke zaken-onlichamelijk zaken*, pasal 503 BW);
2. benda bergerak dan tidak bergerak (*roerende zaken-onroerende zaken*, pasal 504 BW);
3. benda habis pakai dan benda tidak habis pakai (*verbruikbare zaken-onverbruikbare zaken*, pasal 505 BW);
4. benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada (*toekomstige zaken-tegenwoordige zaken*, pasal 1334 BW);

<sup>24</sup>Moch. Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia, Dharma Muda, 1996, h. 114.

<sup>25</sup>Moch. Isnaeni, Benda Terdaftar Dalam Konstelasi Hukum Indonesia, Jurnal Hukum UII Nomor 13 Volume 7, h. 52.

5. benda yang dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi (*deelbare zaken-ondeelbare zaken*, pasal 1163 BW);
6. benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti (*vervangbare zaken-onvervangbare zaken*, pasal 1694 BW).

Berkaitan dengan pembagian jenis benda sebagaimana tersebut di atas, maka dalam perkembangan masyarakat lebih lanjut menunjukkan kecenderungan adanya kehendak untuk menambah pembagian benda tersebut dengan jenis lain yang baru yaitu benda terdaftar-benda tidak terdaftar.<sup>26</sup> Hal ini diungkapkan pula oleh Sri Soedewi:

Negara-negara Eropa Kontinental sejak resepsi Hukum Romawi hingga sekarang tetap menganggap penting arti pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Meskipun di samping itu mulai dikenal juga pentingnya pembedaan benda terdaftar dan benda tidak terdaftar "*register goederen en niet register goederen*", namun masih menganggap penting pembedaan antara benda bergerak dan benda tetap.<sup>27</sup>

Begitu pula dengan Nederland dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya yang baru, di samping tetap mempertahankan pendirian lama, yaitu mengenal pembedaan benda tetap dan bergerak, juga menambahkan pembedaan benda terdaftar dan tidak terdaftar.<sup>28</sup>

Menurut sifatnya jaminan kebendaan terbagi menjadi dua, yaitu jaminan dengan benda berwujud dan jaminan dengan benda tidak berwujud. Benda berwujud dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Obyek jaminan berupa benda tidak berwujud biasanya berupa hak tagih. Benda bergerak yang lazim diterima

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 53.

<sup>27</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op. cit.*, 1980, h. 53.

<sup>28</sup>Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, 1997, h. 36.



sebagai jaminan dalam kredit perbankan adalah stok barang dagangan, kendaraan bermotor ataupun logam mulia. Dan untuk benda tidak bergerak yang biasa digunakan sebagai jaminan adalah berupa tanah, bangunan, tanah dan bangunan ataupun kapal berukuran 20 M<sup>3</sup> ke atas. Kesemua benda yang dapat dijadikan jaminan dalam kredit perbankan pada prinsipnya mengandung nilai ekonomis dan dapat dipindahtangankan atau dialihkan. Jaminan ini diharapkan benar-benar mampu mengcover jumlah kredit yang telah diterima debitur.

Menilik dari berbagai pembedaan benda tersebut, yang terpenting adalah pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak.<sup>29</sup> Lembaga jaminan yang disediakan oleh undang-undang untuk benda bergerak adalah gadai dan fidusia sedangkan untuk benda tidak bergerak adalah hipotik dan hak tanggungan. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan bahwa hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang dapat pula dijadikan sebagai obyek jaminan kebendaan. Istilah hak juga merupakan pengertian yang spesies dari benda.<sup>30</sup> Hak merupakan benda yang tidak berwujud. Hak atas kekayaan intelektual ini bersifat khusus dan eksklusif, artinya hanya diberikan kepada pencipta atau penemunya untuk menikmati atau memetik manfaatnya sendiri selama jangka waktu tertentu, atau memberi izin kepada orang lain guna melakukannya.<sup>31</sup> Karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan dan sastra yang dilahirkan atau dihasilkan dengan pengorbanan tenaga, waktu atau

---

<sup>29</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1981, h. 19.

<sup>30</sup>Mariam Darus Badruzaman, op. cit., 1997, h. 40.

<sup>31</sup>Bambang Kesowo, Perlindungan Hukum Serta Langkah-Langkah Pembinaan Oleh Pemerintah Dalam Bidang Hak Milik Intelektual, Yuridika No. 1. Tahun VI, Januari-Februari 1991, h. 2.

bahkan biaya mempunyai nilai ekonomi. Karena adanya nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya, tidak jarang apabila suatu karya yang dihasilkan itu di kategorikan sebagai asset suatu perusahaan. Dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila terhadap suatu karya-karya itu diberikan penghargaan yang diwujudkan dalam pemberian perlindungan hukum bagi penemu atau penciptanya.

Secara sederhana, hak atas kekayaan intelektual dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu hak cipta dan *industrial property*. *Industrial property* terdiri dari paten, merek dan desain industri (*industrial design*).<sup>32</sup> paten sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis bagi pemegangnya dan dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai paten. Tulisan ini lebih mengkhususkan mengenai paten sebagai salah satu hak atas kekayaan intelektual sebagai obyek jaminan dalam kredit perbankan.

Dalam praktek perbankan dewasa ini masih belum banyak kita temui, adanya paten sebagai jaminan kredit perbankan. Namun apabila kita kaji secara teoritis, paten dapat dijadikan sebagai obyek jaminan dalam kredit perbankan. Hal ini merupakan fenomena baru yang perlu kita pelajari lebih lanjut, yaitu dengan memperhatikan adanya perbedaan benda dan lembaga jaminan dalam sistem hukum nasional kita. Beberapa lembaga jaminan yang disediakan oleh undang-undang adalah gadai dan fidusia untuk benda bergerak serta hipotik dan hak tanggungan untuk benda tidak bergerak. Gadai diatur dalam pasal 1150 – 1161 BW, Fidusia diatur dalam Undang-

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 5.

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Hipotik diatur dalam pasal 1162 – 1232 BW dan Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Fidusia 1999) membawa angin segar bagi masyarakat Indonesia terutama masyarakat yang membutuhkan dana melalui kredit perbankan. Lahirnya Undang-Undang Fidusia 1999 menandai telah terjadinya kodifikasi hukum di bidang hukum jaminan terutama mengenai fidusia yang selama ini masih didasarkan pada yurisprudensi. Melihat konstruksi hukum lembaga jaminan fidusia, maka benda khusus milik debitur dan atau pihak ketiga yang hendak dijadikan jaminan dalam kredit perbankan tetap akan dibawah penguasaan pemiliknya. Konstruksi hukum jaminan seperti ini memudahkan bagi nasabah debitur yang membutuhkan tambahan modal usaha dengan tetap memperhatikan perlindungan hukum bagi krediturnya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibahas sehubungan dengan pemberian kredit perbankan, yaitu:

1. Apabila paten dijadikan obyek jaminan dalam kredit perbankan, lembaga jaminan apa yang paling tepat untuk dibebankan dan mengapa lembaga tersebut dianggap tepat?

2. Bagaimana proses eksekusi oleh kreditur (bank) dalam memperoleh pelunasan hutang apabila debitur (nasabah debitur) wanprestasi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menyumbangkan pemikiran konseptual tentang paten sebagai obyek jaminan dalam kredit perbankan di Indonesia. Di samping itu penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan hukum antara kreditur (bank) dan debitur (nasabah debitur) dalam mekanisme pemberian kredit dengan paten sebagai obyek jaminan dan pelaksanaan eksekusi oleh kreditur (bank) dalam mengambil pelunasan hutang bila debitur wanprestasi.

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk menganalisa pembebanan paten dalam rangka hukum jaminan nasional;
- b. Mengungkapkan secara teoritik dasar-dasar pertimbangan paten sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual sebagai obyek jaminan serta mengungkap lembaga jaminan yang tepat dibebankan pada paten dengan memperhatikan ketentuan di bidang hukum benda, hukum jaminan dan aspek hukum di bidang hak atas kekayaan intelektual;

- c. Dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam menyelesaikan pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum jaminan pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual sebagai obyek jaminan, dan lebih khusus lagi pada dasar-dasar pertimbangan yang melandasi paten sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual sebagai obyek jaminan dalam kredit perbankan. Di samping itu secara praktis penelitian ini bermanfaat pula sebagai bahan pertimbangan bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam kegiatan perbankan di Indonesia.

#### 1.5. Kajian Konseptual

Paten berkaitan dengan penemuan.<sup>33</sup> Sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (selanjutnya dalam tulisan ini cukup disebut dengan Undang-Undang Paten 1997) maka suatu penemuan dapat dipatenkan jika memenuhi syarat-syarat bahwa penemuan itu merupakan penemuan yang baru (*novelty*), mengandung langkah inventif (*inventive step*), dan penemuan itu dapat diterapkan dalam industri (*industrial*

---

<sup>33</sup>Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property), Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, h. 10.

*applicability*). Pemberian paten sejak semula dimaksudkan selain sebagai sarana pengalihan teknologi dan pendirian industri baru juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi suatu penemuan. Jadi obyek pengaturan paten adalah penemuan di bidang teknologi.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Paten 1997, Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Paten, berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Paten 1997, diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun yang dihitung sejak tanggal penerimaan paten. Sedangkan pengertian penemuan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Paten 1997 adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi dan penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi. Pemberian paten ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan perlindungan hukum bagi penemuan, khususnya di bidang teknologi. Pemegang paten menurut ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Paten 1997 adalah penemu sebagai pemilik paten atau orang yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten. Dan pada angka 3 pasal dan undang-undang yang sama mengatur tentang pengertian penemu.

Disadari atau tidak bahwa teknologi sangat memberikan peranan yang penting bagi kerangka pembangunan di sektor industri. teknologi merupakan faktor terpenting

dalam pembangunan, pertumbuhan dan pengembangan industri. Tanpa mengabaikan arti penting berbagai faktor keahlian dan ketrampilan, faktor permodalan juga sangat dibutuhkan dalam mengembangkan penemuan di bidang teknologi. Permodalan identik dengan tidak sedikitnya biaya yang dibutuhkan untuk suatu kegiatan penemuan. Oleh karena itu bank sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa, di mana salah fungsinya adalah menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit, tidak akan tinggal diam dalam menyikapi masalah permodalan tersebut. Pelayanan lembaga perbankan terhadap dana pinjaman yang dibutuhkan oleh sebagian besar pengusaha, termasuk penemu teknologi, semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh karena untuk mengembangkan usaha maupun suatu penemuan pada umumnya memerlukan dana dari pihak luar yang tidak sedikit.

Menelaah lebih jauh tentang pengertian paten, penemu dan pemegang paten dalam Undang-Undang Paten 1997, maka paten bagi penemu mempunyai nilai ekonomis yang sangat berarti. Berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Paten 1997, paten atau pemilikan paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian itu harus dibuat dalam bentuk-bentuk akta notaris serta karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh undang-undang. Maka apabila seorang penemu yang telah memegang paten membutuhkan biaya atau permodalan untuk mengembangkan dan/atau melaksanakan penemuannya lebih lanjut melalui kredit perbankan dapat menggunakan patennya sebagai jaminan kreditnya. Paten ini telah memenuhi syarat sebagai obyek jaminan pada umumnya yaitu mempunyai nilai

ekonomis bagi pemiliknya dan dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Kredit perbankan diawali dengan adanya permohonan kredit dari calon nasabah debitur, yang selanjutnya bank akan melakukan analisa kredit terhadap permohonan kredit dengan memperhatikan prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip 5 C, prinsip 5 P dan prinsip 3 R. Dengan melakukan analisa kredit, bank dapat segera memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan kredit tersebut. Kredit baru dikururkan setelah ada suatu kesepakatan tertulis antara pihak kreditur (bank) sebagai pemberi kredit dengan pihak debitur (nasabah debitur) sebagai penerima kredit. Kesepakatan tertulis ini sering disebut dengan perjanjian kredit.<sup>34</sup> Perjanjian kredit melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hubungan para pihak dalam kredit perbankan merupakan hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit perbankan berlaku Buku Ketiga BW.<sup>35</sup>

Selain berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur, perjanjian kredit berfungsi pula sebagai perjanjian pokok. Artinya perjanjian kredit inilah yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, yaitu keabsahan perjanjian pengikatan jaminan.<sup>36</sup> Bagaimana bentuk perjanjian pengikatan jaminan ini ditentukan oleh kategori benda yang akan menjadi obyek jaminan kredit. Sehingga perjanjian

---

<sup>34</sup>Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 35.

<sup>35</sup>Hasanuddin Rahman, op. cit., h. 139.

<sup>36</sup>R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h. 27.



pengikatan jaminan merupakan perjanjian *accessoir*, artinya bahwa setiap perjanjian jaminan hutang merupakan buntut (ikutan) dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit itu sendiri.

Apabila melihat ketentuan dalam pasal 1313 BW, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Berdasarkan pasal 1233 BW, suatu perjanjian akan melahirkan perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu hendak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Jadi hak dan kewajiban para pihak itu dijamin oleh hukum. Sesuai dengan pasal 1338 BW, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada prinsipnya pembuatan perjanjian kredit maupun perjanjian pengikatan jaminan didasarkan pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 BW, yaitu:<sup>37</sup>

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. mengenai suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Khusus mengenai jaminan, dalam tata hukum nasional kita mengenal adanya pembagian jenis-jenis lembaga jaminan. Salah satunya adalah jaminan yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-

---

<sup>37</sup>Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1991, h. 1.



undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak, yaitu sebagaimana ditentukan dalam pasal 1131 BW.<sup>38</sup> Dalam hal ini (para) kreditur dapat melaksanakan haknya terhadap semua benda milik debitur, artinya (para) kreditur yang bersangkutan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Kreditur konkuren ini mempunyai kedudukan yang sama berhak dan tidak ada yang harus didahulukan dalam pemenuhan piutangnya.

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1131 BW dalam praktek perkreditan sering tidak memuaskan bagi kreditur karena kurang memberikan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan. Oleh karena itu kreditur memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan hanya berlaku bagi kreditur tersebut. Dalam praktek perbankan, jaminan yang dilembagakan sebagai jaminan khusus yang bersifat kebendaan meliputi: gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu, yang dijadikan untuk suatu ketika, apabila debitur ingkar janji dapat diuangkan bagi pelunasan suatu hutang. Jaminan kebendaan ini memberikan kedudukan yang istimewa kepada para kreditur, karena kreditur memiliki hak preferen, yaitu hak untuk didahulukan (*preferent rights*) dari para kreditur lain dalam pengambilan pelunasan piutang dari benda yang menjadi obyek jaminan. Dalam hukum jaminan di Indonesia, sebagai pemegang hak jaminan kebendaan adalah para kreditur atas gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia. Mereka ini berkedudukan sebagai kreditur

<sup>38</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op. cit.*, 1980, h. 43.

preferen. Apabila debitur pailit, mereka mempunyai kedudukan sebagai kreditur separatis, artinya mereka dapat bertindak terhadap benda obyek jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan pada debitur. Dalam hal debitur pailit, kreditur separatis ini dapat melakukan hak parate eksekusi.

Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan berwujud perjanjian penanggungan (*borgtocht*), perjanjian garansi, dan perutusan tanggung menanggung. Jaminan yang bersifat perorangan hanya menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu dan hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu.<sup>39</sup> Jaminan perorangan merupakan hak relatif, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat oleh perjanjian. Jaminan perorangan ini timbul karena adanya perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga yang diadakan untuk kepentingan debitur. Dalam perjanjian tersebut pihak ketiga menjamin dipenuhinya kewajiban debitur, bahkan perjanjian tersebut dapat diadakan di luar pengetahuan debitur.<sup>40</sup> Dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang diikat dalam perjanjian, karena yang diikat dalam perjanjian adalah kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur. Sehingga apabila debitur ingkar janji, dalam perjanjian jaminan perorangan ini berlaku ketentuan jaminan secara umum yang diatur dalam pasal 1311 dan 1132 BW. Dan dalam hal terjadi kepailitan pada debitur, berlaku asas *paritas creditorum*, di mana pembayaran atau pelunasan hutang dilaksanakan secara berimbang (*pond-pond gewijze*). Dengan

---

<sup>39</sup>Ibid., h. 47.

<sup>40</sup>Djuhaendah Hasan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 11, Pengembangan Hukum Bisnis, 2000, h. 17.

demikian dalam kepailitan debitur, maka para kreditur pemegang hak jaminan perorangan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang bersaing dalam pemenuhan piutangnya. Apabila terjadi benturan antara hak kebendaan dan hak perorangan, maka pada dasarnya hak kebendaan lebih kuat daripada hak perorangan.

Adanya penggolongan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak memberi konsekuensi yuridis terhadap perbedaan lembaga jaminan atas benda bergerak dan lembaga jaminan atas benda tidak bergerak. Perbedaan benda tersebut menentukan jenis lembaga jaminan/ikatan kredit yang mana yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan.<sup>41</sup> Apabila benda jaminan itu berupa benda bergerak maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fidusia. Dan jika benda jaminan itu berbentuk benda tidak bergerak maka dapat dipasang lembaga jaminan berbentuk hipotik dan hak tanggungan.

Untuk dapat melakukan pengikatan jaminan terhadap paten sebagai benda jaminan, maka sebelumnya harus mengetahui terlebih dahulu apakah paten merupakan benda bergerak atau benda tidak bergerak. Benda bergerak terdiri dari benda berwujud dan benda tidak berwujud. Melihat penjelasan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Paten 1997, maka paten pada dasarnya adalah hak milik perorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Secara tersirat, paten merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang dapat dibebani oleh gadai atau fidusia. Gadai diatur dalam pasal 1150 – 1161 BW, dan tentang fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

---

<sup>41</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op. cit.*, 1980, h. 49.

Pasal 1150 BW memberi pengertian tentang gadai. Dari ketentuan tentang gadai dalam BW, dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat umum gadai adalah bahwa:

1. obyek gadai adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud;
2. bersifat kebendaan yang melahirkan hak kebendaan;
3. benda gadai dikuasai oleh pemegang gadai (kreditur);
4. pemegang gadai (kreditur) berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal pemberi gadai (debitur) *wanprestatie*;
5. pemegang gadai (kreditur) mempunyai hak yang didahulukan;
6. hak gadai bersifat *accessoir*.<sup>42</sup>

Gadai merupakan jaminan kebendaan bergerak yang dilakukan dengan penyerahan barang gadai dalam kekuasaan kreditur. Prinsip yang terpenting dalam gadai adalah adanya asas *inbezitstelling* yang ditentukan oleh pasal 1152 BW, di mana benda gadai berada di bawah kekuasaan si berpiutang (kreditur). Prinsip inilah yang membedakan ketentuan gadai dari fidusia.

Fidusia yang lebih dikenal dengan *Fiduciaire Eigendomsoverdracht* atau FEO berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.<sup>43</sup> Jadi debitur mempercayakan kewenangan atas suatu benda kepada kreditur untuk kepentingan kreditur sendiri. Fidusia ini sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, yang

<sup>42</sup>Lihat Mariam Darus Badruzaman, Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai & Fiducia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 56-57.

<sup>43</sup>Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 133.

merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang semula diatur dan dikembangkan oleh yurisprudensi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Fidusia 1999 memberikan pengertian fidusia dengan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Fidusia 1999 ditentukan lebih lanjut tentang jaminan fidusia. Dari ketentuan pasal 1 angka 2 tersebut dapat disimpulkan bahwa obyek fidusia meliputi benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dalam konstruksi fidusia, penyerahan hak milik atas barang-barang bergerak kepunyaan debitur kepada kreditur dilakukan secara *constitutum possessorium*, dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur.<sup>44</sup> Artinya dengan adanya penyerahan, obyek fidusia tetap berada dalam kekuasaan debitur. Apabila dibandingkan dengan gadai, maka bentuk jaminan fidusia ini lebih menguntungkan bagi pihak debitur.

Setelah memahami ketentuan tentang gadai dan fidusia, maka fidusia dipandang lebih tepat digunakan sebagai bentuk pengikatan jaminan atas hak paten yang dimiliki oleh pemegang paten. Dengan berlakunya Undang-Undang Fidusia 1999 pada 30 September 1999, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan fidusia, baik mengenai pembebanan, pendaftaran, pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia

---

<sup>44</sup>Oey Hoey Tiong, *op. cit.*, h. 8.

maupun pelaksanaan eksekusi atas obyek fidusia didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia 1999.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan memperhatikan norma-norma hukum yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan hukum benda, hukum jaminan, hukum perjanjian, hukum perbankan, hukum perkreditan serta dengan memperhatikan pula aspek hukum hak atas kekayaan intelektual, terutama mengenai paten.

### **1.6.2. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipergunakan dalam melakukan penelitian adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian, khususnya mengenai hukum jaminan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur, hasil seminar-seminar, dokumen-dokumen dari bank dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

### **1.6.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum primer maupun sekunder yang diperoleh diinventarisasi dan diidentifikasi yang selanjutnya dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. Inventarisasi dan identifikasi bahan hukum tersebut dilakukan dengan sistem kartu (*card system*) yang penatalaksanaannya dilakukan secara kritis, logis dan sistematis. Dengan demikian diharapkan dapat mempermudah alur penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

### **1.6.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Setelah menginventarisasi dan mengidentifikasi bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui sistem kartu maka dilanjutkan dengan sistematisasi terhadap semua bahan hukum yang ada. Dengan demikian dapat dilakukan analisis dengan menggunakan penalaran yang disertai dengan uraian secara deskriptif yang bersifat kritis analisis sehingga mempermudah mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memperjelas pemahaman materi dalam penulisan tesis ini, maka akan diuraikan lebih lanjut mengenai sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang di dalamnya diuraikan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penulisan ini. Selanjutnya pemecahan masalah dilakukan melalui suatu metode pendekatan serta



analisis yang dilandasi dengan suatu kerangka konseptual yang dipergunakan untuk membangun dasar pijakan dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

Bab II berisi bahasan mengenai isu hukum yang ada dalam permasalahan pertama dalam penelitian ini. Pada awalnya dijelaskan mengenai hubungan hukum para pihak, yaitu kreditur (bank) dan debitur (nasabah debitur) dalam perjanjian kredit perbankan. Di dalamnya diuraikan pula mengenai perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan perjanjian jaminan kredit sebagai suatu perjanjian aksesoir. Selanjutnya mengulas mengenai ketentuan-ketentuan hukum jaminan yang berkaitan dengan paten sebagai obyek jaminan dengan mengungkapkan pengertian paten serta alasan yuridis paten sebagai obyek jaminan dalam kredit perbankan yang kemudian diakhiri dengan pembahasan mengenai lembaga jaminan yang tepat untuk paten sebagai obyek jaminan serta proses pembebanannya dengan memperhatikan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Bab III berisi bahasan mengenai isu hukum yang ada dalam permasalahan kedua dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses eksekusi benda jaminan, yaitu paten bagi pelunasan hutang debitur apabila debitur wanprestasi dengan memperhatikan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur sehubungan dengan adanya perjanjian hutang-piutang diantara mereka. Pembahasan permasalahan kedua ini diawali dengan pelaksanaan prestasi oleh para pihak dalam hubungan perkreditan dan akibat hukum adanya wanprestasi oleh salah satu pihak yang diakhiri dengan

pelaksanaan eksekusi atas paten sebagai obyek jaminan dalam kredit perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Bab IV merupakan penutup dari rangkaian penelitian ini yang berisi uraian simpulan atas pembahasan permasalahan serta saran-saran yang sekiranya dapat mempermudah pelaksanaan dalam praktek perbankan nasional.

## **BAB II**

### **ALASAN YURIDIS PATEN SEBAGAI OBYEK JAMINAN DALAM KREDIT PERBANKAN**

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan 1998 menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengerahan dana dari masyarakat dan penyaluran kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit merupakan dua fungsi utama bank yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Fungsi pemberian kredit tidak akan terlaksana tanpa adanya fungsi pengerahan dana.

Berdasarkan kedua fungsi utama bank tersebut, terlihat adanya dua hubungan hukum antara bank dan nasabah, yaitu;

- (1) hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana; dan
- (2) hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur.

Kedua hubungan hukum tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Melihat hubungan antara bank dan nasabah sebagaimana dalam Undang-Undang Perbankan 1998, maka hubungan antara bank dengan nasabah adalah sebagai

hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*). Ada tiga hal yang menjadi indikasi ke arah itu, ialah.<sup>45</sup>

Penjelasan pasal 29 Undang-Undang Perbankan 1998 yang menyatakan bahwa:

“... bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan....”

Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan 1998 yang menyatakan bahwa:

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

Penjelasan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan 1998 yang menyatakan bahwa:

“Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.”

## 2.1. Hubungan Para Pihak dalam Kredit Perbankan

Hubungan para pihak dalam kredit perbankan merupakan hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*), hubungan kerahasiaan (*confidential relation*), dan hubungan kehati-hatian atau kearifan (*prudential relation*). Hubungan tersebut menjiwai hubungan bank sebagai kreditur dan nasabah debitur sebagai debitur, yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit.

---

<sup>45</sup>Bandingkan dengan Sutan Remy Sjahdeini, Bank Indonesia Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundangan Perbankan, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 16 Desember 1996, h. 48.

Hubungan para pihak dalam kredit perbankan ini tidak terlepas dari pengertian kredit dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan 1998. Dalam dunia bisnis, kata kredit diartikan sebagai: "...kesanggupan akan meminjam uang, atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak."<sup>46</sup> Kredit dalam arti bisnis mengandung unsur meminjam yang dalam Bahasa Inggris-nya disebut *loan*. Kata *loan* berarti sesuatu yang dipinjamkan, khususnya sejumlah uang.

Atas suatu pelepasan atau pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur, pertama-tama akan selalu dimulai dengan permohonan kredit oleh nasabah debitur yang bersangkutan. Apabila bank menganggap atas permohonan tersebut layak untuk diberikan, maka untuk dapat terlaksananya pelepasan atau pemberian kredit, terlebih dahulu diadakan suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit atau pengakuan hutang. Filosofi daripada keharusan adanya suatu perjanjian kredit atas setiap pelepasan atau pemberian kredit bank kepada nasabah debitur tersebut adalah berfungsinya perjanjian kredit sebagai alat bukti, serta sebagaimana diketahui bahwa surat-surat perjanjian yang ditandatangani adalah merupakan suatu akta.<sup>47</sup> Memang normalnya, suatu kredit baru diluncurkan setelah ada suatu kesepakatan tertulis, walaupun mungkin dalam bentuk yang sangat sederhana, antara pihak kreditur sebagai pemberi kredit dengan pihak debitur sebagai penerima kredit.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h. 279.

<sup>47</sup>Hasanuddin Rahman, *op. cit.*, h. 137-138.

<sup>48</sup>Munir Fuady, *op. cit.*, 1996, h. 35.

Kesepakatan tertulis ini sering disebut dengan perjanjian kredit (*credit agreement, loan agreement*).

Agar lebih memperkuat kedudukan bank dalam setiap pelepasan kredit, biasanya selain perjanjian kredit, bank meminta suatu akta pengakuan hutang (akta notariil) dari debitur. Hal ini dimaksudkan agar dapat lebih memudahkan bank dalam eksekusinya dengan dasar Grosse Akta Pengakuan Hutang.

### **2.1.1. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Pokok**

Secara yuridis formal terdapat 2 (dua) jenis perjanjian kredit yang sering digunakan dalam praktek perbankan, yaitu perjanjian kredit dengan akta di bawah tangan (annotariil) dan perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris (akta notariil). Perjanjian kredit di bawah tangan antara bank (kreditur) dan nasabah debitur (debitur) dibuat dan ditandatangani oleh mereka berdua tanpa adanya dua orang saksi. Sedangkan perjanjian kredit yang dibuat oleh bank (kreditur) dan nasabah debitur (debitur) di hadapan notaris dihadiri oleh dua orang saksi yang turut serta menandatangani akta perjanjian kredit tersebut. Akta perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 BW.

Dalam perjanjian kredit perbankan terdapat variasi dari satu jenis kredit dengan jenis kredit lainnya. Besarnya uang pinjaman turut pula memberi warna dalam klausula-klausula yang dituangkan dalam perjanjian kredit tersebut. Secara umum perjanjian kredit memuat beberapa hal yaitu tentang (1) definisi-definisi; (2)

uang pinjaman yang diberikan atau plafond kredit (*loan atau advances*); (3) biaya-biaya, termasuk *provisi dan commitment fee*; (4) representatif dan waransi dari pihak debitur; (5) hal-hal yang harus dilakukan oleh debitur selama berlakunya perjanjian kredit atau *affirmative covenants*; (6) larangan-larangan bagi debitur selama berlangsungnya perjanjian kredit atau *negative covenants*; (7) jaminan hutang; (8) hal-hal atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur sebelum pemberian pinjaman direalisasi atau *condition precedent*; (9) hal-hal yang mengakibatkan *wanprestatie* atau *event of default* dan (10) klausula-klausula lainnya.<sup>49</sup>

Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit. Menurut Ch. Gatot Wardoyo, dalam tulisannya mengenai Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi di antaranya:<sup>50</sup>

1. perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
2. perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur;
3. perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Melihat fungsi kredit sebagaimana tersebut di atas, maka perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang diikuti oleh perjanjian aksesoir. Perjanjian aksesoir biasanya berupa perjanjian pengikatan jaminan.

---

<sup>49</sup>Lihat Munir Fuady, *op. cit.*, 1996, h. 45-58.

<sup>50</sup>Ch. Gatot Wardoyo, *Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen*, November-Desember 1992, h. 64-69 dikutip dari Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 h. 228.

Suatu perjanjian berdasarkan pasal 1313 BW adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian ini melahirkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Perihal perikatan diatur dalam Buku Ketiga BW. Pasal 1233 BW menentukan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang. Pasal 1352 BW mengatur tentang perikatan-perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul karena undang-undang saja atau karena undang-undang sebagai akibat perbuatan seseorang. Pasal 1353 BW mengatur tentang perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang lahir dari perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum dan perbuatan yang melanggar hukum. Suatu perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan yang diperbolehkan dinamakan *zaakwaarneming* (vide pasal 1354 BW). Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang yang melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 BW. Berdasarkan pasal 1365 BW maka setiap perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian tersebut.

Dengan demikian perikatan yang lahir di antara para pihak dalam kaitannya dengan pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debiturnya lahir karena perjanjian, yaitu perjanjian kredit yang telah dibuatnya.



Suatu perjanjian kredit harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 BW, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. mengenai suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal (diperbolehkan oleh hukum).

Dua syarat pertama merupakan syarat subyektif karena menyangkut subyek dalam suatu perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat obyektif karena menyangkut obyek perbuatan hukum yang dilakukan para pihak.

Kesepakatan di antara para pihak diatur dalam pasal 1321–1328 BW. Pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan. Tentang kecakapan diatur dalam pasal 1329–1331 BW. Para pihak yang membuat suatu perjanjian ini harus cakap menurut hukum. Artinya orang tersebut haruslah sudah dewasa dan sehat pikirannya. Syarat ketiga suatu perjanjian disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Perjanjian yang tidak mengandung sesuatu hal tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan alasan tidak ada hal yang secara jelas diperjanjikan oleh para pihak. Mengenai keharusan adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian ini diatur dalam pasal 1332–1334 BW. Sedangkan maksud adanya suatu sebab yang diperbolehkan menurut hukum sebagai syarat sahnya perjanjian tidak lain adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isi perjanjian yang hendak dibuat. Apabila

isi perjanjian merupakan sesuatu yang dilarang maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum. Pasal 1335–1337 BW mengatur mengenai kewajiban adanya suatu sebab yang diperbolehkan menurut hukum dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian tersebut membawa konsekuensi hukum tertentu. Tidak terpenuhinya salah satu syarat subyektif dalam suatu perjanjian maka terhadap perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya (*canceling*) oleh salah satu pihak. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap menurut hukum untuk mengadakan suatu perjanjian maka pihak yang mengajukan pembatalan adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum, yaitu orang tua atau walinya atau pihak yang tidak cakap itu sendiri apabila ia sudah menjadi cakap, dan pihak yang memberikan perijinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas.<sup>51</sup> Sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif dalam suatu perjanjian menyebabkan perjanjian menjadi batal demi hukum (*null and void*). Secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan di antara para pihak dalam perjanjian.

Dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 BW, maka para pihak dalam kredit perbankan pada umumnya adalah subyek hukum yang cakap untuk melakukan suatu tindakan hukum. Kesepakatan di antara mereka dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian kredit (tertulis) yang dibubuhi tanda tangan para pihak sebagai tanda kata sepakat di antara mereka. Sehingga mereka secara otomatis tunduk

---

<sup>51</sup>R. Subekti, *op. cit.*, 1991, h. 22.

pada perjanjian kredit yang telah dibuatnya. Hal tertentu dalam suatu perjanjian kredit adalah mengenai pinjam meminjam uang dengan segala bentuk konsekuensinya, misalnya harus membayar sejumlah bunga untuk pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Suatu hal mengenai pinjam meminjam uang ini merupakan hal yang diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita.

Di samping syarat sahnya perjanjian, terdapat asas-asas umum perjanjian yang diterapkan dalam setiap pembuatan perjanjian, termasuk perjanjian kredit maupun perjanjian lain yang berkaitan dengan perjanjian kredit. Asas-asas umum dalam perjanjian meliputi :<sup>52</sup>

1. asas kebebasan berkontrak
2. asas konsensualitas
3. asas personalia

Dengan asas kebebasan berkontrak (*beginsel der contractsvrijheid*), undang-undang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja dan dengan siapa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 BW, yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 18.

<sup>53</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, 1996, h. 47.

- (1) kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- (2) kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- (3) kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- (4) kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
- (5) kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- (6) kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Pasal 1338 BW juga menentukan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya dalam hal menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatuhan dan keadilan.

Asas konsensualitas diatur dalam pasal 1320 BW, terutama yang menyangkut kesepakatan di antara para pihak dalam perjanjian. Sesuai asas konsensualitas, perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak tercapainya kata sepakat di antara para pihak dalam suatu perjanjian. Sedangkan mengenai asas personalia dapat kita temui pada pasal 1315 BW dan 1340 BW. Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian hanya akan melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang membuatnya. Pada dasarnya seseorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk kepentingan maupun kerugian bagi pihak ketiga, kecuali dalam hal terjadinya peristiwa penanggungan. Dalam hal untuk peristiwa penanggungan, penanggung tetap berkewajiban membentuk perjanjian dengan siapa penanggungan tersebut akan diberikan dan dalam hal yang demikian maka perjanjian penanggungan akan mengikat penanggung dengan pihak yang ditanggung dalam perjanjian penanggungan.

Keberadaan asas-asas perjanjian tersebut terkandung dalam perjanjian kredit dalam praktek perbankan. Asas kebebasan berkontrak tercipta ketika para pihak secara bebas dan leluasa menentukan isi, maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian kredit tersebut. Para pihak saling bernegosiasi untuk menentukan masing-masing hak dan kewajibannya secara seimbang untuk disepakati dan dituangkan dalam suatu bentuk tertulis berupa perjanjian kredit. Biasanya perjanjian kredit perbankan sudah mempunyai bentuk baku (standart) yang telah ditentukan oleh bank selaku pihak yang memberikan fasilitas kredit. Walaupun demikian, klausula-klausula yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak telah dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi seimbang di antara para pihak. Setelah lahirnya kata sepakat, berdasarkan asas konsensualitas para pihak terikat oleh perjanjian kredit yang telah dibuatnya sebagaimana mereka harus tunduk pada suatu undang-undang. Berkaitan dengan asas personalia, maka segala sesuatu yang dituangkan dalam perjanjian kredit oleh para pihak tidaklah bertujuan untuk kepentingan maupun kerugian pihak ketiga. Perjanjian kredit itu semata-mata dibuat untuk kepentingan masing-masing pihak yang membuatnya. Perjanjian kredit hanya akan melahirkan hak dan kewajiban bagi pembuatnya saja (para pihak). Kalaupun ada perjanjian penanggungan sebagai perjanjian aksesoir dari perjanjian kredit, akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri.

### 2.1.2. Perjanjian Jaminan Kredit sebagai Suatu Perjanjian Accessoir

Tidak seorangpun yang dapat memberikan jaminan kepastian tentang keadaan di masa mendatang. Berdasarkan pengalaman, tidak ada satupun cara atau sarana hukum yang dapat mencegah seseorang untuk mengingkari janjinya.

Pada prinsipnya, tidaklah selalu suatu penyaluran kredit harus disertai dengan jaminan kredit, sebab jenis usaha atau peluang bisnis yang dimiliki nasabah debitur pada dasarnya sudah merupakan jaminan terhadap prospek usaha itu sendiri. Namun apabila suatu kredit dilepas tanpa adanya agunan akan menimbulkan risiko yang sangat besar. Terutama apabila investasi yang dibiayai mengalami kegagalan. Jika keadaan ini terjadi, maka pihak bank akan dirugikan, karena dana yang telah disalurkan tidak dapat dikembalikan oleh nasabah debitur. Sehingga terjadi apa yang disebut dengan kredit macet (*problem loan*). Sementara itu apabila ada agunan, maka pihak bank dapat menarik kembali dana yang telah disalurnya dengan memanfaatkan agunan (jaminan) yang ada. Oleh karena itu masalah agunan dapat menjadi masalah yang pelik apabila tidak disikapi dengan seksama. Kegunaan jaminan menurut pendapat Thomas Suyatno dalam bukunya Dasar-Dasar Perkreditan adalah untuk:

1. memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
2. menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya;

3. memberi dorongan kepada debitur tertagih untuk memenuhi perjanjian kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada bank.

Agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang diberikan bank kepada nasabah debitur. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang atau benda yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, atau agunan tambahan. Berkaitan dengan asas-asas perkreditan yang sehat, keberadaan jaminan dalam kredit perbankan merupakan faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh pihak bank.

Undang-Undang Perbankan 1998 sangat menekankan pada arti pentingnya jaminan atau agunan (*collateral*) sebagai salah satu sumber pemberian kredit dalam rangka pendistribusian dana masyarakat yang terkumpul olehnya, serta untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari adanya pengertian agunan pada pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan 1998. Salah satu bentuk agunan yang sangat dipertimbangkan dalam praktek perbankan adalah dalam bentuk jaminan khusus di luar jaminan yang berlaku umum menurut ketentuan pasal 1311 BW. Jaminan umum yang diatur dalam pasal 1311 BW merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk oleh undang-undang, tanpa adanya perjanjian para pihak. Berdasarkan pasal 1131 dan 1132 BW seluruh benda milik debitur akan menjadi jaminan bagi semua kreditur, dan apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada kreditur, maka kebendaan milik debitur tersebut akan dijual kepada

umum, dan hasil penjualan benda tersebut dibagi di antara para kreditur secara seimbang dengan besar piutang masing-masing kreditur.

Di samping jaminan umum, undang-undang memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian penjaminan yang ditunjuk untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitur (nasabah debitur) kepada kreditur (bank). Perjanjian penjaminan ini dapat berupa hipotik, gadai, hak tanggungan, fidusia, perjanjian penanggungan (*borghtocht*), perjanjian garansi, maupun berupa perjanjian perutusan tanggung menanggung (tanggung renteng).<sup>54</sup>

Keberadaan lembaga jaminan yang dianut oleh sistem hukum nasional, yaitu hipotik, hak tanggungan, gadai dan fidusia mempunyai peranan yang penting dalam pengikatan jaminan di dunia perkreditan. Keberadaan lembaga jaminan ini erat kaitannya dengan pembagian hukum benda dalam sistem hukum nasional kita. Pihak bank dapat menggunakan salah satu bentuk lembaga jaminan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan jenis benda jaminan yang akan diikatnya.

Hak gadai diatur dalam pasal 1150–1161 BW. Lembaga gadai yang diperuntukkan benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, banyak digunakan dalam praktek perbankan. Pihak yang menggadaikan dinamakan pemberi gadai dan yang menerima gadai dinamakan penerima atau pemegang gadai. Dalam gadai harus terdapat hubungan yang nyata antara benda dan pemegang gadai. Berdasarkan pasal 1152 BW, benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai (asas *inbezistelling*). Benda gadai tidak boleh berada dalam

---

<sup>54</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op. cit.*, h. 75.



kekuasaan wakil ataupun petugas pemberi gadai. Dengan demikian maka hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai.<sup>55</sup> Untuk sahnya gadai, pemberi gadai harus seorang yang berwenang menguasai benda tersebut (*beschikkingbevoegd*). Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, kecuali barang itu hilang atau dicuri daripadanya (vide pasal 1152 ayat (2) BW). Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai apabila debitur wanprestasi. Dari hasil penjualan ia berhak mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan itu. Kreditur (pemegang gadai) mempunyai hak untuk didahulukan terhadap tagihan-tagihan lainnya, baik terhadap hutang pokok, bunga maupun biaya.

Fidusia dikenal dengan *Fiduciare Eigendomsverdracht* (FEO) yang merupakan koreksi atas kekurangan dalam gadai dan jual beli dengan hak membeli kembali. Pada prinsipnya ketentuan mengenai fidusia sama dengan gadai, hanya saja Syarat *inbezitstelling* sebagaimana dalam gadai tidak dijumpai pada fidusia. Ketentuan mengenai fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Penyerahan benda jaminan dalam fidusia ini dikenal dengan penyerahan secara *constitutum pcessorium*.

Hipotik diatur dalam pasal 1162–1232 BW. Berdasarkan pasal 1168 BW hipotik hanya dapat diletakkan oleh orang yang berkuasa (*beschikkingsbevoegd*) memindahtangankan benda yang dibebani hipotik. Dalam ketentuan tersebut tidak

---

<sup>55</sup>Mariam Darius Badruzaman, *op. cit.*, 1991, h. 57.

mengandung ketentuan mengenai siapa yang dapat memberikan hipotik dan siapa yang yang dapat menerima/mempunyai hipotik.<sup>56</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya dalam tulisan ini cukup disebut dengan Undang-Undang Hak Tanggungan 1996), maka ketentuan dalam BW sepanjang mengenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan 1996, hak tanggungan merupakan hak jaminan untuk pelunasan hutang (kredit) yang dapat dibebankan pada hak atas tanah, dengan atau tanpa benda di atasnya dan menimbulkan kedudukan didahulukan daripada kreditur-kreditur lain. Hak tanggungan ini diharapkan mampu mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat (debitur) dalam memanfaatkan nilai ekonomis tanah beserta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagai obyek hak tanggungan. Sedangkan bagi masyarakat lainnya kreditur, hak tanggungan merupakan lembaga jaminan untuk pelunasan hutang (kredit) yang kuat, dengan alasan bahwa:<sup>57</sup>

- hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur (pasal 1 Undang-Undang Hak Tanggungan 1996);
- selalu mengikuti obyek yang dijaminakan dalam tangan siapapun obyek itu berada (pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan 1996);
- memenuhi asas spesialis dan asas publisitas, sehingga mengikuti pihak ketiga serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan (pasal 11 jo pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan 1996);

<sup>56</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op. cit.*, 1980, h. 20.

<sup>57</sup>R. Subekti, *op. cit.*, 1996, h. 41.

- mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya (pasal 14 jo pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan 1996).

Lembaga jaminan sebagaimana diuraikan tersebut merupakan jaminan kebendaan yang melahirkan hak kebendaan sehingga memberikan hak untuk didahulukan (*preference rights*) daripada kreditur lain dalam pengambilan pelunasan piutang dari benda yang menjadi obyek jaminan. Jaminan kebendaan itu diadakan untuk kepentingan dan keuntungan kreditur tertentu yang telah memintanya, sehingga memberikan hak atau kedudukan istimewa kepada kreditur tersebut.

Pengikatan jaminan dengan sarana lembaga jaminan yang ada biasanya dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian pengikatan jaminan. Perjanjian pengikatan jaminan ini lazim kita jumpai dalam praktek perkreditan. Berkaitan dengan perjanjian pengikatan jaminan, ilmu hukum membedakan perjanjian ke dalam perjanjian pokok dan perjanjian aksesoir. Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang berdiri sendiri dan tidak memiliki ketergantungan, baik dalam bentuk pelaksanaannya maupun keabsahannya dengan perjanjian lain. Sedangkan perjanjian aksesoir merupakan perjanjian ikutan yang pelaksanaannya digantungkan pada suatu syarat atau kondisi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pokok tersebut. Perjanjian aksesoir ini tidak dapat berdiri sendiri.

Telah diuraikan terlebih dahulu bahwa hubungan bank dengan nasabah debitur dalam suatu kredit perbankan dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan perjanjian pengikatan jaminan sebagai perjanjian aksesoir. Sifat perjanjian jaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang

bersifat *accessoir*, yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok.<sup>58</sup> Kedudukan perjanjian pengikatan jaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* menjamin kuatnya lembaga jaminan bagi keamanan pemberian kredit oleh bank. Sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* perjanjian pengikatan jaminan memperoleh akibat-akibat hukum seperti halnya perjanjian *accessoir* yang lain, yaitu:<sup>59</sup>

- adanya tergantung pada perjanjian pokok;
- hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;
- jika perjanjian pokok batal, ikut batal;
- ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok;
- jika perutusan pokok beralih karena *cessi*, subrogasi maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus.

Prinsip *accessoir* dalam setiap perjanjian pengikatan jaminan merupakan prinsip yang berlaku umum terhadap setiap jenis perjanjian jaminan kredit. Konsekuensi yuridis dari berlakunya prinsip *accessoir* ini antara lain adalah:<sup>60</sup>

1. tidak ada perjanjian jaminan hutang jika karena sebab apa pun, perjanjian kreditnya tidak eksis, baik karena kebatalan, pembatalan atau putusannya perjanjian. Sebaliknya eksistensi dari perjanjian kredit tidak terpengaruh dari valid tidaknya perjanjian jaminan kredit;
2. tidak mungkin adanya jaminan kredit atas kredit yang belum ada.

Jadi semua bentuk perjanjian jaminan, baik perjanjian jaminan perorangan maupun perjanjian jaminan kebendaan bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya.

---

<sup>58</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op. cit.*, 1980, h. 37.

<sup>59</sup>*Ibid.*,

<sup>60</sup>Munir Fuady, *op. cit.*, 1996, h. 80.

## **2.2. Paten sebagai Obyek Jaminan Kredit Perbankan**

Penemuan baru, baik dalam teknologi produk maupun proses di bidang industri akan menguntungkan secara ekonomis bagi si penemu atau siapa saja yang berhak memanfaatkannya. Suatu perusahaan yang berhasil mengembangkan teknologi produk atau proses terkini yang lebih canggih akan memiliki daya saing lebih baik dan lebih mampu memenuhi kebutuhan pasar bila dibandingkan dengan perusahaan sejenis.

Teknologi pada dasarnya lahir dari karya intelektual manusia. Karena kelahirannya menuntut adanya tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit, maka teknologi memiliki nilai atau manfaat ekonomi. Sehingga adalah wajar apabila terhadap penemuan tersebut diberi suatu perlindungan hukum. Adanya kepastian bahwa seseorang akan memperoleh perlindungan hukum itulah yang pada gilirannya akan membuat iklim yang baik bagi penyelenggaraan kegiatan yang melahirkan teknologi. Dalam ilmu hukum dan praktek yang secara luas dianut oleh bangsa lain, hak atas karya intelektual diakui sebagai hak milik yang sifatnya tidak berwujud. Adanya kepastian hukum tentang perlindungan hukum bagi hak atas karya intelektual, khususnya di bidang teknologi, akan menentukan kehidupan industri di negara kita. Bahkan teknologi ini akan menjadi faktor penentu dalam pertumbuhan dan perkembangan industri. Dengan demikian maka penemuan-penemuan di bidang teknologi industri telah menjadi komoditi ekonomi. Oleh karena itu pentingnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual, termasuk paten memiliki dimensi ekonomi di tingkat nasional maupun di tingkat perdagangan internasional.

Nilai ekonomis yang terkandung di dalam suatu penemuan teknologi, baik teknologi proses maupun produk di bidang industri yang dapat dipatenkan (*patented technology*), dijadikan sebagai latar belakang pemikiran bahwa suatu paten dapat digunakan sebagai obyek jaminan dalam kredit perbankan. Karena sesungguhnya yang dapat dijadikan jaminan dalam kredit perbankan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dialihkan.

Di samping alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, terutama oleh para bankir menerima paten sebagai jaminan kredit perbankan. Pertama, kita menyadari bahwa kemajuan teknologi tiada hentinya seiring dengan kemampuan intelektual manusia. Penyempurnaan-penyempurnaan atas suatu penemuan juga tidak akan berakhir begitu saja dengan ditemukannya penemuan yang baru. Sehingga terhadap suatu penemuan lambat laun akan mengalami penurunan nilai ekonomis sebagai akibat adanya penemuan yang baru itu. Nilai ekonomis atas suatu penemuan dimungkinkan juga akan menurun seiring dengan hadirnya kompetitor di bidang penemuan yang hampir sama fungsinya. Kehadiran kompetitor tidak dapat diprediksi oleh siapapun juga. Sehingga sangat sulit memprediksi nilai ekonomis yang terkandung dalam suatu penemuan. Oleh karena itu pihak bank memerlukan adanya penilai (*appraisal*) yang independen yang mampu menentukan nilai ekonomis suatu penemuan tersebut.

Kedua, Undang-Undang Paten 1997 menentukan mengenai jangka waktu paten. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Paten 1997, paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan

permintaan paten. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten ini dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten. Tentu saja pemegang paten yang jangka waktu patennya belum berakhir dan tercatat dalam daftar umum paten saja yang dapat menjaminkan patennya dalam kredit perbankan.

Ketiga, berkaitan dengan jangka waktu paten dan jenis-jenis kredit berdasarkan jangka waktu kredit, maka jenis kredit yang dapat dijamin oleh paten adalah jenis kredit jangka pendek. Tentu saja paten yang masih dalam jangka waktu paten sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Paten 1997 saja yang dapat dijadikan jaminan kredit perbankan.

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh para bankir, yaitu berkaitan dengan lisensi paten. Pemegang lisensi paten tidak dapat menjaminkan paten yang didapat dari perjanjian lisensi paten. Karena pada dasarnya perjanjian lisensi paten hanya ditujukan untuk pelaksanaan paten dalam jangka waktu tertentu, misalnya memproduksi suatu penemuan teknologi. Pemegang lisensi paten tidak mempunyai wewenang untuk mempertahankan paten atas suatu penemuan.

Indonesia telah menerapkan Undang-Undang Paten sejak masa penjajahan Belanda, yaitu melalui *Reglement Industriële Eigendom* 1912 yang mengesahkan pelaksanaan paten, merek dan desain dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang serupa yang terjadi di Belanda. Ketentuan tersebut seakan tidak diberlakukan lagi sejak ditetapkannya Pengumuman Menteri Kehakiman tertanggal 12 Agustus 1953 Nr. J.S. 5/4114, BN 1953-69 (dalam Pengumuman Menteri Kehakiman tersebut tidak disebutkan kapan Undang-Undang Paten akan diberlakukan serta bagaimana

akibat pendaftaran permintaan paten yang diterima sementara), walaupun pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Setelah merdeka, Indonesia baru memiliki dan memberlakukan Undang-Undang Paten Nomor 6 tahun 1989 yang disahkan pada tanggal 1 Nopember 1989 dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 1991. Adanya perbedaan waktu pengesahan dan mulai diberlakukannya secara efektif undang-undang paten tersebut tidak lain adalah untuk memberikan kesempatan bagi Kantor Paten untuk mempersiapkan perangkat keras serta sumber daya manusia agar pada tanggal yang telah ditentukan dapat mulai menerima permintaan paten secara efektif. Selanjutnya Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 direvisi dengan Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten pada tanggal 7 Mei 1997 sebagai konsekuensi persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO, *World Trade Organization*). Selama kurang lebih tujuh tahun memberlakukan Undang-Undang Paten, Kantor Paten Indonesia telah menerima permintaan paten sebanyak 28.315 pemohon hingga akhir Juni 2000 (data diperoleh dari Direktorat Paten, Direktorat Jenderal HAKI, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan). Dari seluruh jumlah permintaan paten tersebut hanya 4,7% yang merupakan permintaan paten dalam negeri.

Keikutsertaan Indonesia sebagai negara berkembang pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO, *World Trade Organization*) yang di dalamnya memuat



perjanjian mengenai *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPs) yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) melahirkan suatu kewajiban untuk mengimplementasikan perundang-undangan di bidang hak kekayaan atas intelektual (*intellectual property rights*), khususnya paten secara efektif yang dimulai pada awal 2000. Padahal dalam kondisi perekonomian dan industri yang sedang terpuruk akibat krisis ekonomi seperti sekarang ini, perkembangan pelanggaran paten mengakibatkan terjadinya konflik antara negara-negara industri maju dengan Indonesia. Konflik tersebut akan menempatkan Indonesia dalam posisi yang sama sekali tidak menguntungkan karena akan berpengaruh terhadap posisi perdagangan internasional Indonesia. Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah dengan melaksanakan Undang-Undang Paten secara efektif.

Paten atau hak *oktroi* telah ada sejak abad XIV dan XV. Perlu kita ketahui bahwa sifat pemberian paten pada saat itu bukan ditujukan atas suatu temuan (*uitvinding*), tapi diutamakan untuk menarik para ahli dari luar negeri agar mau menetap di negara-negara pengundang demi memajukan warga atau penduduk negara pengundang. Baru sekitar abad XVI diadakan peraturan tentang pemberian paten terhadap hasil temuan (*uitvinding*). Pada akhir perkembangannya seiring dengan kemajuan di bidang teknologi, pemberian paten ditujukan untuk memberikan suatu hak atas suatu temuan yang diperolehnya.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Paten 1997 paten diartikan sebagai hak khusus (eksklusif) yang hanya diberikan kepada pemegangnya untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya, atau untuk memberi kewenangan kepada orang lain guna melaksanakan penemuan tersebut kecuali atas izin pemegang paten yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Paten 1997, paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dengan demikian paten diberikan kepada penemuan dalam bidang teknologi. Teknologi yang dimaksudkan pada dasarnya berupa ide (immaterial) yang diterapkan dalam proses industri.

Di sisi lain, paten merupakan suatu dokumen yang dikeluarkan oleh negara c.q. Direktorat Jenderal HAKI, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan RI (sekarang Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI) atas permintaan paten yang diajukan oleh penemu yang memuat uraian tentang penemuan serta mempunyai kekuatan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pemohon paten (penemu).<sup>61</sup> Pengakuan dan perlindungan hukum dalam masalah paten ini hanya diberikan kepada penemu apabila penemu yang bersangkutan mengajukan permintaan paten dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk itu. Pendaftaran

---

<sup>61</sup>Cita Citrawinda Priapantja, Perlindungan Paten dan Pelaksanaannya di Indonesia, yang disampaikan dalam rangka Pelatihan HAKI Bagi Para Dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Wilayah Indonesia Timur yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada 7 – 21 Agustus 2000, h. 3.

paten bersifat wajib, artinya tanpa pendaftaran tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara. Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Paten 1997, Paten diberikan atas dasar permintaan. Terhadap pelanggaran paten, selain terbuka upaya perdata bagi pihak yang dirugikan, juga terdapat ancaman pidana terhadap pelanggaran paten. Artinya melalui paten, hasil penemuan baru di bidang teknologi diperlakukan atau dipandang sebagai obyek atau benda atau dalam peristilahan hukum disebut dengan kekayaan.<sup>62</sup> Dalam ilmu hukum, hak terhadap kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektualitas manusia seperti ini dikategorikan sebagai hak milik perseorangan yang sifatnya tidak berwujud.

Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Paten 1997, permintaan paten diajukan dengan membayar biaya kepada Kantor Paten yang besarnya ditetapkan Menteri. Menteri dan Kantor Paten yang dimaksud adalah berdasarkan pasal 1 angka 6 dan 7 Undang-Undang Paten 1997. Setiap permintaan paten hanya dapat diajukan untuk satu penemuan. Sesuai ketentuan pasal 27 ayat (1), (2) dan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Paten 1997, Permintaan paten dalam negeri dapat diajukan ke Direktorat Paten, baik oleh penemu sendiri atau orang lain yang berhak atas penemuan tersebut ataupun melalui Konsultan Paten selaku kuasa. Dan khusus bagi permintaan paten yang diajukan oleh penemu dari luar negeri (yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Republik Indonesia) yang ingin mendapatkan perlindungan paten di Indonesia harus mengajukan permintaan paten melalui Konsultan Paten yang terdaftar dalam Daftar Konsultan Paten di Kantor Paten.

---

<sup>62</sup>Ibid., h. 4.

Apabila permintaan paten diajukan oleh orang yang bukan penemu, maka permintaan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas penemuan yang bersangkutan.

Prosedur permintaan paten di Indonesia berdasar pada aturan-aturan pokok yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 tentang Paten jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang terdapat dalam:

- a. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten;
- b. Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M-01.HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana;
- c. Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M-02.HC.02.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pengumuman Paten;
- d. Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M.04-HC.02.10 tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka Waktu dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten;
- e. Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M.06-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten;
- f. Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M.07-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syarat-Syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten;
- g. Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M.08-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pencatatan dan Permintaan Salinan Dokumen Paten

Berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Paten 1997, permintaan paten diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kantor Paten dan surat permintaan paten harus memuat:

- a. tanggal, bulan dan tahun surat permintaan;
- b. alamat lengkap dan jelas orang yang mengajukan permintaan termaksud huruf a;
- c. nama lengkap dan kewarganegaraan penemu;
- d. dalam hal permintaan diajukan orang lain selaku kuasa dilengkapi pula nama lengkap dan alamat lengkap kuasa yang bersangkutan;
- e. surat kuasa khusus, dalam hal permintaan diajukan oleh kuasa;
- f. permintaan untuk diberi paten;
- g. judul penemuan;
- h. klaim yang terkandung dalam penemuan;
- i. diskripsi tertulis tentang penemuan, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan penemuan;
- j. gambar yang disebut dalam diskripsi yang diperlukan untuk memperjelas.

Pasal 33 Undang-Undang Paten 1997 mengatur tentang waktu penerimaan permintaan paten. Tanggal penerimaan permintaan paten merupakan tanggal pada saat Kantor Paten menerima surat permintaan paten yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam pasal 30 Undang-Undang Paten 1997, dan selanjutnya tanggal penerimaan surat permintaan paten tersebut dicatat secara khusus oleh Kantor paten. Surat permintaan paten dapat ditarik kembali dengan mengajukan secara tertulis kepada Kantor Paten. Ketentuan mengenai penarikan kembali permintaan paten ini diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Paten 1997.

Pemeriksaan paten diatur dalam Bab IV Undang-Undang Paten 1997. Bagian pertama pada Bab IV ini mengatur tentang pengumuman permintaan paten (pasal 47–54), bagian kedua mengatur tentang pemeriksaan (pasal 55–60), bagian ketiga

mengatur tentang pemberian atau penolakan permintaan paten (pasal 61–67) dan bagian keempat mengatur tentang permintaan banding (pasal 68–72).

Pemeriksaan paten terdiri dari pemeriksaan formal dan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan formal merupakan tahap pemeriksaan paten yang menyangkut kelengkapan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 29, 30 dan pasal 31 Undang-Undang Paten 1997. Sedangkan pemeriksaan substantif dalam sistem paten merupakan tahap yang paling menentukan untuk pemberian atau penolakan suatu permintaan paten. Tujuan pemeriksaan substantif adalah untuk memperoleh kepastian bahwa permintaan paten telah memenuhi syarat untuk dapat diberi paten. Melalui pemeriksaan substantif akan diketahui apakah penemuan tersebut tidak termasuk dalam penemuan yang tidak dapat diberi paten sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Paten 1997. Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Paten 1997, permintaan pemeriksaan yang bersifat substantif atas permintaan paten harus diajukan kepada Kantor Paten secara tertulis dengan membayar biaya yang besarnya ditentukan oleh Menteri.

Sistem pemeriksaan yang dianut oleh Undang-Undang Paten 1997 adalah sistem pemeriksaan yang ditangguhkan (*deferred examination*).<sup>63</sup> Sistem pemeriksaan yang ditangguhkan dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam sistem pendaftaran seperti ini selalu mengikutsertakan masyarakat dalam proses pemeriksaan paten. Jadi

---

<sup>63</sup>Cita Citrawinda Priapantja, *op.cit.*, h. 6.

sistem ini lebih demokratis dan juga melonggarkan tekanan berupa beban pemeriksaan yang sangat besar pada Kantor Paten.<sup>64</sup>

Apabila proses pemeriksaan paten menghasilkan kesimpulan bahwa terhadap penemuan tersebut dapat dikabulkan permintaan patennya karena telah memenuhi syarat untuk diberi paten, baik secara formalitas maupun substansinya, dan selama masa pengumuman permintaan paten tidak ada keberatan ataupun sanggahan dari pihak ketiga, maka Direktorat Paten akan mengabulkan permintaan paten tersebut. Berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Paten 1997, Direktorat Paten wajib memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permintaan paten dalam waktu selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan pemeriksaan substantif.

Hal-hal yang menentukan bahwa suatu penemuan yang dimintakan paten dapat diberikan paten atau tidak, dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) aspek kebaruan penemuan (*novelty*);
- 2) langkah inventif yang terkandung dalam penemuan (*inventive step*);
- 3) dapat atau tidaknya penemuan tersebut diterapkan atau digunakan dalam industri (*industrially applicable*);

---

<sup>64</sup>Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 162.

- 4) apakah penemuan yang bersangkutan termasuk atau tidak termasuk dalam kelompok penemuan yang tidak dapat diberikan paten (pasal 7 Undang-Undang Paten 1997);
- 5) apakah penemuan atau orang yang menerima lebih lanjut hak penemu berhak atau tidak berhak atas paten untuk penemuan tersebut;
- 6) apakah penemuan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dengan dikabulkannya permintaan paten, maka Direktorat Paten akan memberikan secara resmi Surat Paten untuk penemuan yang bersangkutan kepada pemohon paten sebagai orang yang mengajukan permintaan paten. Dengan demikian yang bersangkutan mempunyai hak khusus untuk menerapkan patennya secara komersial baik oleh dirinya sendiri maupun dengan memberikan lisensi kepada orang lain.

Penemu sebagai pemegang paten berdasarkan pasal 17 dan 18 Undang-Undang paten 1997 mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhinya:

Pasal 17 :

- (1) Pemegang Paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain tanpa persetujuannya :
  - a. dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten;
  - b. dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal paten proses, larangan terhadap orang lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)



hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten proses yang bersangkutan.

Pasal 18 :

- (1) Pemegang Paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya apabila pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disetujui Kantor Paten apabila diajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Paten dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Syarat-syarat mengenai pengecualian dan tata cara pengajuan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan kewajiban pemegang paten, Undang-Undang Paten 1997 mengatur tentang lisensi paten. Perjanjian lisensi ini sangat penting artinya bagi kemajuan laju industrialisasi di Indonesia, mengingat permintaan paten di Indonesia yang berasal dari dalam negeri sangat sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan permintaan paten dari luar negeri. Perjanjian lisensi merupakan konsekuensi logis bagi Negara Indonesia yang telah mencanangkan dirinya sebagai negara industri di dunia serta mengikuti arus globalisasi perekonomian dunia. Ketentuan mengenai lisensi diatur dalam Bab V tentang pengalihan paten Undang-Undang Paten 1997 pada bagian kedua tentang lisensi, yaitu pasal 75–81 dan bagian ketiga tentang lisensi wajib, yaitu pasal 81–93.

Perjanjian pemberian lisensi paten merupakan salah satu jenis perjanjian lisensi industrial pada umumnya. Di samping tunduk pada Buku Ketiga BW, terdapat

ketentuan-ketentuan umum yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Paten 1997 khususnya yang berkaitan dengan perjanjian pemberian lisensi, yaitu:<sup>65</sup>

- 1) perjanjian pemberian lisensi harus didaftarkan pada Kantor Paten;
- 2) terdaftar pada buku Daftar Umum Paten;
- 3) membayar biaya yang besarnya akan ditetapkan oleh Menteri

Walaupun demikian, pasal 78 Undang-Undang Paten 1997 memberi batasan bahwa dalam perjanjian pemberian lisensi dilarang memuat ketentuan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan Bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten. Apabila terjadi demikian maka pendaftaran dan permintaan pencatatan perjanjian lisensi tersebut harus ditolak oleh Kantor Paten.

Secara umum ada sejumlah kewajiban bagi pemberi lisensi dalam perjanjian pemberian lisensi paten, diantaranya adalah untuk membuat atau memberikan hak yang dilisensikan kepada penerima lisensi dan memelihara hak tersebut dalam keadaan baik serta memberikan jaminan-jaminan lain. Pemberi lisensi harus menjaga kerahasiaan keterangan teknik yang dilisensikan. Pemberi lisensi harus menjamin bahwa paten yang dilisensikan masih berlaku dan penggunaan paten dapat dinikmati secara damai, pribadi, utuh, tidak dapat dialihkan dan sinambung.<sup>66</sup> Sedangkan

---

<sup>65</sup>Insan Budi Maulana, Lisensi Paten, P. T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 2.

<sup>66</sup>Ibid., h. 19.

kewajiban penerima lisensi bergantung pada perjanjian pemberian lisensi yang telah disepakati oleh para pihak. Berdasarkan Undang-Undang Paten 1997 penerima lisensi berkewajiban membayar royalti kepada pemberi lisensi. Royalti merupakan pemberian imbalan berkala yang dibayarkan oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi sesuai dengan perjanjian pemberian lisensi, yang dihitung per periode atau dengan merujuk bentang penggunaan oleh penerima lisensi.<sup>67</sup> Apabila pemberi lisensi merupakan pihak asing dan perjanjian lisensi tersebut merupakan perjanjian lisensi internasional maka penerima lisensi berkewajiban mendaftarkan perjanjian lisensinya pada Kantor Paten. Apabila paten yang dilisensikan telah habis masa berlakunya maka pemberi lisensi harus segera mengembalikan royalti yang telah diterimanya, karena paten yang telah habis masa berlakunya akan menjadi milik umum (*public domain*). Penerima lisensi wajib menjaga kendali mutu atas barang-barang yang diproduksi atau menggunakan proses yang dipatenkan.

Undang-Undang Paten 1997 mengintroduksi mekanisme lisensi wajib sebagaimana diatur dalam pasal 81–93. Mekanisme ini dikenal dengan *non voluntary license* atau *compulsory license*. Apabila setelah jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal paten diberikan ternyata paten tidak dilaksanakan di Indonesia, maka setiap orang dapat mengajukan permintaan lisensi wajib kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan paten yang bersangkutan.

Setelah mengetahui lebih banyak tentang paten maka apabila ditinjau dari sistem hukum benda nasional, paten merupakan benda bergerak Suatu sistem hukum

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, h. 26.

adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu.<sup>68</sup> Tentang kebendaan diatur dalam buku Kedua BW. BW mengenal dua istilah yaitu, benda (*zaak*) dan barang (*goed*). Berdasarkan pasal 499 BW, yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dengan kata lain, benda (benda berwujud, bagian harta kekayaan, hak) pada umumnya adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan obyek hukum.<sup>69</sup> Menurut Mariam Darus Badruzaman, dalam bukunya Mencari Sistem Hukum Benda Nasional menjelaskan bahwa untuk menjadi obyek hukum ada syarat yang harus dipenuhi yaitu penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomi dan dengan demikian dapat dijadikan sebagai obyek (perbuatan) hukum. Obyek hukum pada umumnya adalah bagian dari suatu harta kekayaan, termasuk obyek hukum yang tidak bisa diraba, misalnya hak-hak pengarang, hak oktroi, semua hak tagihan (hak piutang) dan sebagainya.<sup>70</sup> Karena seringkali yang terkemuka atau yang menonjol untuk pemakaian kata benda dalam buku Kedua BW adalah benda dalam arti obyek hukum yang dapat diraba. Di lain pihak hak-hak yang bersifat immaterial (tak berwujud materi) seperti hak pengarang, hak oktroi dan hak-hak semacam itu tidak diatur dalam buku Kedua BW, tetapi di dalam undang-undang tersendiri (mengenai hal itu).<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup>Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, 1997, h. 15.

<sup>69</sup>*Ibid.*, h. 35.

<sup>70</sup>H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terjemahan, Jilid I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 187.

<sup>71</sup>*Ibid.*, h. 188.

Apabila diteliti lebih lanjut, BW mengadakan pembedaan benda dalam beberapa kelompok sebagaimana diuraikan pada Bab I tulisan ini. Sedangkan pendapat-pendapat modern cenderung untuk mengakui pembedaan benda menjadi benda atas nama dan tidak atas nama serta benda yang terdaftar (*registergoederen*) dan tidak terdaftar (*niet registergoederen*). Benda terdaftar adalah benda-benda di mana pemindahan dan pembebanannya diisyaratkan untuk didaftarkan dalam register yang bersangkutan.

Di antara pembedaan-pembedaan itu, pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak penting artinya, terutama yang berkaitan dengan penguasaan (*bezit*), penyerahan (*levering*), daluwarsa (*verjaring*) dan pembebanan (*bezwaring*). Bezit untuk benda bergerak diatur dalam pasal 1977 BW yaitu, yang menguasai (*bezitter*) benda bergerak dianggap sebagai pemilik (*eigenaar*) dari benda tersebut, sedangkan untuk benda tidak bergerak tidak demikian. Penyerahan (*levering*) benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, sedangkan penyerahan benda tidak bergerak dilakukan dengan pendaftaran dan dilanjutkan dengan proses balik nama. Daluwarsa (*verjaring*) hanya dikenal oleh benda tak bergerak saja, sedangkan terhadap benda bergerak tidak dikenal adanya daluwarsa (*verjaring*) karena yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik. Dan untuk pembebanan (*bezwaring*) terhadap benda bergerak dilakukan dengan lembaga gadai dan fidusia, sedangkan terhadap benda tak bergerak dilakukan dengan lembaga hipotik dan hak tanggungan.

Paten sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual (*intellectual property right*) yang termasuk dalam kategori hak milik perindustrian (*industrial property right*) merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial).<sup>72</sup> Dengan melihat uraian mengenai pengertian benda dan macam-macam benda maka paten dapat dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Hal ini diperkuat dengan pendapat Marian Darus Badruzaman bahwa hak juga merupakan pengertian yang spesies benda. Hak adalah benda yang tidak berwujud, misalnya hak cipta, hak merek maupun hak paten.<sup>73</sup> Dengan demikian maka paten dapat dijadikan sebagai obyek hak dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

Dalam makalahnya yang berjudul *Perlindungan Paten dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cita Citrawinda Priapantja menegaskan bahwa hasil penemuan baru di bidang teknologi (dan dapat diterapkan dalam industri) diperlakukan atau dipandang sebagai obyek atau benda atau dalam peristilahan hukum disebut dengan kekayaan.<sup>74</sup> Dalam ilmu hukum, hak terhadap kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektualitas manusia seperti ini dikategorikan sebagai hak milik perseorangan yang sifatnya tidak berwujud. Hasil penemuan baru yang dimaksud tentunya adalah merupakan teknologi baru, baik berupa proses maupun produk, yang dapat dipatenkan (*patented technology*).

Menilik lebih jauh lagi mengenai adanya pembedan benda terdaftar dan benda tidak terdaftar, maka paten dikategorikan sebagai benda terdaftar. Hal ini disebabkan

---

<sup>72</sup>Lihat Saidin, *op. cit.*, h. 162.

<sup>73</sup>Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, 1997, h. 40.

<sup>74</sup>Cita Citrawinda Priapantja, *op. cit.*, h. 4.

oleh adanya kewajiban permintaan paten bagi penemu yang menginginkan adanya perlindungan hukum atas penemuannya. Sehingga siapa pemilik dari paten tersebut dicatat dalam Daftar Umum Paten di Kantor Paten Departemen. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Adanya sifat kebendaan yang dimiliki oleh paten dan dengan memperhatikan pendapat para sarjana di bidang ilmu hukum yang pada prinsipnya mengemukakan bahwa paten merupakan suatu bagian dari harta kekayaan yang dapat dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud maka paten dapat dijadikan obyek jaminan dalam kredit perbankan. Apabila dikaitkan dengan prinsip benda yang dapat dijadikan obyek jaminan suatu perutusan paten senantiasa memiliki nilai ekonomis yang sangat berarti bagi pemegang/pemilikinya. Paten dapat dialihkan atau dipindahtangan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Paten 1997.

Terlepas dari itu semua, mengapa seorang nasabah debitur menggunakan paten yang dimilikinya sebagai jaminan kredit perbankan. Hal ini bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, seorang (penemu) yang ingin menyempurnakan penemuannya, baik dalam hal proses maupun produk, dapat menjaminkan paten yang telah dimilikinya untuk mendapatkan tambahan biaya dari kredit perbankan. Untuk menyempurnakan penemuannya itu, seorang penemu membutuhkan biaya, tenaga, serta waktu yang cukup banyak. Biaya yang diperlukan dapat diperoleh melalui kredit perbankan. Dan sebagai jaminannya, penemu dapat menjaminkan paten yang telah diperolehnya terdahulu. Kedua, berkaitan dengan pasal 18 Undang-Undang Paten 1997 yang mengatur tentang kewajiban pemegang paten untuk melaksanakan

patennya di wilayah Negara Republik Indonesia. Sehingga bagi pemegang paten atau penemu yang kekurangan modal untuk melaksanakan penemuannya (memproduksi hasil temuannya) dapat mengajukan permohonan kredit perbankan dengan menggunakan patennya sebagai jaminan kreditnya.

### 2.3. Alasan Yuridis Paten sebagai Obyek Lembaga Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Istilah fidusia yang dalam terminologi Belandanya disebut dengan *Fiduciare Eigendom Overdracht*, yang dalam bahasa kita diartikan sebagai penyerahan hak milik secara kepercayaan.<sup>75</sup> Penyerahan hak milik secara fidusia ini merupakan lembaga jaminan bentuk baru atas benda bergerak di samping gadai. Pemberi fidusia (debitur) percaya bahwa penerima fidusia (kreditur) bersedia mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya setelah debitur melunasi utangnya. Sedangkan kreditur juga percaya bahwa pemberi fidusia (debitur) tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan bersedia memelihara barang jaminan tersebut selaku bapak rumah yang baik. Konstruksi fidusia yang demikian ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Asser, bahwa:<sup>76</sup> “Orang berbicara mengenai suatu hubungan hukum atas dasar fides bilama seseorang dalam arti hukum berhak atas suatu barang sedang barang itu secara sosial ekonomis dikuasai orang lain.”

---

<sup>75</sup>Lihat Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 3.

<sup>76</sup>Lihat Oey Hoey Tiong, *op. cit.*, h. 21.



Lembaga Fidusia telah dikenal sejak zaman Romawi, yaitu dengan apa yang disebut dengan *Fidusia Cum Creditore*, yaitu dengan konstruksi hukum di mana hak milik atas barang-barang debitur diserahkan kepada kreditur dengan maksud hanya sebagai jaminan hutang antara debitur dan kreditur. Timbulnya *Fidusia Cum Creditore* ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat Romawi akan hukum jaminan, yang mana pada saat itu perkembangan hukum belum sampai pada hukum jaminan. Setelah itu berkembang pula apa yang dinamakan *pand* (gadai) dan hipotik sehingga peranan lembaga fidusia sebagai jaminan hutang mulai tergeser oleh adanya lembaga gadai dan hipotik. Bahkan sampai-sampai peranan dan eksistensi lembaga fidusia lenyap sama sekali. Pada saat negara-negara Eropa Kontinental, seperti Perancis dan Belanda mengadopsi hukum Romawi, lembaga fidusia telah terlebih dahulu lenyap. Sehingga dalam kitab undang-undang di negara-negara Eropa Kontinental tidak dikenal lembaga fidusia. Dan ini terjadi pula dalam kitab undang-undang di Indonesia yang mana dalam pengembangan sistem perundang-undangannya menganut asas konkordansi, disesuaikan dengan BW Belanda yang tidak mengenal fidusia.

Perkembangan berikutnya di negara-negara Kontinental, seperti Belanda, merasa perlu adanya lembaga fidusia dalam praktek hukumnya, terutama apabila menyangkut masalah pinjam meminjam uang ataupun utang piutang. Eksistensi gadai dan hipotik pada saat itu dirasa belum cukup, khususnya bila terdapat pembebanan jaminan terhadap benda bergerak dimana fisik bendanya tidak perlu dialihkan kepada pihak kreditur. Sejarah lahirnya fidusia di negeri Belanda tidak terlepas dari

kebutuhan masyarakat dan keadaan ekonomi pada saat itu. Belanda mengakui lembaga fidusia melalui yurisprudensi dengan putusan Hoge Raad Belanda tanggal 25 Januari 1929 yang dikenal dengan kasus *Bier Brouwerij Arrest* 25 Januari 1929. Putusan atas kasus *Bier Brouwerij Arrest* ini tidak dimaksudkan untuk menyelundupan hukum ataupun penggelapan undang-undang.<sup>77</sup> Alasan dan pertimbangan Hoge Raad mengakui lembaga fidusia dalam keputusan atas kasus tersebut adalah:<sup>78</sup>

1. perjanjian fidusia tidak bertentangan dengan aturan gadai karena maksud para pihak tersebut bukanlah untuk membuat perjanjian gadai;
2. perjanjian fidusia tidak bertentangan dengan *paritas creditorum* karena perjanjian tersebut mengenai barang-barang milik Heineken dan bukan milik pengusaha bier;
3. perjanjian fidusia tidak merupakan penyelundupan hukum yang tidak diperbolehkan (*ongeoorloofde wetsonduiking*);
4. perjanjian fidusia tidak bertentangan dengan asas kepatutan (*geode zeden*).

Arrest ini selanjutnya diikuti dengan arrest kedua yaitu *Hakkers van Tilburg Arrest*, Putusan Hoge Raad tanggal 21 Juni 1929.

Dalam praktek, lembaga fidusia memegang peranan penting, selain sebagai jaminan khusus untuk suatu pemberian kredit, juga banyak sebagai tambahan jaminan dari hipotik yang sudah terlebih dahulu diakui oleh undang-undang, karena tidak semua mesin-mesin di pabrik dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak sehingga dapat dibebani dengan jaminan hipotik.

Di Indonesia, fidusia berkembang melalui yurisprudensi sebelum kemudian diterbitkan Undang-Undang Fidusia 1999. Berdasarkan Arrest Hooggerechtshof

---

<sup>77</sup>Munir Fuady, *op. cit.*, 2000, h. 11-12.

<sup>78</sup>Lihat Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, 1991, h. 91.

tahun 1932 lahirlah yurisprudensi yang pertama di Indonesia mengenai lembaga fidusia. Keputusan Hooggerechtshof dalam kasus antara Pedro Clignett dan Bataafsche Petroleum Maatschappij (1932) merupakan suatu tonggak dimulainya perkembangan fidusia di Indonesia. Hal ini masih sangat terpengaruh oleh asas konkordansi yang kita anut. Konstruksi fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas kebendaan atau barang-barang milik debitur kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur, dengan ketentuan bahwa jika debitur melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa adanya cidera janji maka kreditur berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas barang-barang tersebut kepada debitur. Dalam ilmu hukum penyerahan kebendaan seperti itu dinamakan *constitutum possessorium*.<sup>79</sup> Walaupun penyerahan secara *constitutun possessorium* sebagai bentuk penyerahan yang abstrak, pada awalnya sulit dibayangkan dan sulit dimengerti oleh bangsa Indonesia yang sudah terbiasa dengan hukum adat. Namun dengan perkembangan yang pesat akhirnya fidusia dapat diterima oleh Bangsa Indonesia. Begitu pentingnya peranan lembaga fidusia dalam budaya masyarakat Indonesia. Keberadaan lembaga fidusia dalam perkembangan masyarakat Indonesia yang heterogen ini semakin dirasakan manfaatnya bagi kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur. Melalui lembaga fidusia, kebutuhan debitur terpenuhi dan kreditur juga merasa diuntungkan karena prosedur pembebanan fidusia lebih sederhana dan dalam ikatan fidusia tidak mensyaratkan berpindahnya benda jaminan

---

<sup>79</sup>Lihat Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op. cit.*, h. 5.

dalam kekuasaan kreditur. Oleh karena itu kreditur tidak perlu bersusah payah untuk menyediakan tempat khusus bagi penyimpanan benda-benda jaminan tersebut.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Fidusia 1999 dapat kita lihat pada konsideran Undang-Undang Fidusia 1999 yang secara jelas menyebutkan:

Pertama, bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga Jaminan.

Kedua, bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.

Ketiga, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Keempat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Fidusia 1999, selain melalui yurisprudensi, lembaga jaminan fidusia ini telah dikenal melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 menyatakan secara tegas bahwa bidang-bidang tanah dengan hak pakai atas tanah negara dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani fidusia. Sedangkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 menyatakan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia.

Perjanjian fidusia yang dimaksud dalam Undang-Undang Fidusia 1999, merupakan perjanjian yang bersifat aksesoir. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Fidusia 1999. Perjanjian fidusia ini tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian kredit tidak sah atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian aksesoir menjadi ikut batal. Fidusia bersifat aksesoir membawa serta konsekuensi bahwa terhadap hak tersebut jika terjadi peralihan hak yang berupa cessi, subrogasi, ataupun novasi sebagaimana dikehendaki oleh kreditur, maka hak tersebut beralih kepada kreditur baru tanpa penyerahan khusus.<sup>80</sup>

Hutang yang dapat dijamin dengan fidusia adalah hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Fidusia 1999 yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen. Dalam pasal 7 Undang-Undang Fidusia 1999 dijabarkan lebih lanjut bahwa:

Hutang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

- a. hutang yang telah ada;
- b. hutang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
- c. hutang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

---

<sup>80</sup>Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Beberapa masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta, 1997, h. 25.

Hutang yang akan timbul di kemudian hari yang dikenal dengan istilah kontinjen dapat berupa hutang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank. Biasanya dalam praktek perbankan dikenal dengan fasilitas kredit dalam bentuk bank garansi. Sedangkan yang dimaksud dalam pasal 7 huruf c Undang-Undang Fidusia 1999 adalah hutang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian. Dalam praktek, bunga atas pinjaman pokok dan biaya-biaya lain, misalnya provisi dan *commitment fee* sudah dapat ditentukan/dihitung pada saat akta perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan jaminan ditandatangani oleh para pihak. Apabila dalam perjalanan waktu kredit, debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya (wanprestasi), maka obyek jaminan fidusia dapat dieksekusi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia 1999 dalam rangka pelunasan hutang termasuk bunga atas pinjaman pokok serta biaya-biaya lainnya yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

Apa yang dapat menjadi obyek fidusia dapat kita lihat dalam pengertian jaminan fidusia pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Fidusia 1999 yaitu, hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak .... Sedangkan pengertian benda itu sendiri berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Fidusia 1999 adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani

hak tanggungan atau hipotik. Dengan demikian maka Undang-Undang Fidusia 1999 mengenal pembagian benda terdaftar dan tidak terdaftar.

Dalam praktek perbankan pada umumnya, benda-benda yang dapat menjadi obyek fidusia adalah perkakas rumah tangga, kendaraan bermotor, alat-alat pertanian, alat-alat inventaris perusahaan, dan barang-barang persediaan dalam perusahaan maupun barang-barang persediaan di toko-toko. Barang-barang yang masih akan ada juga dapat menjadi obyek fidusia. Maksudnya barang-barang itu masih belum ada pada saat terjadinya perjanjian fidusia, tetapi akan diperolehnya di kemudian hari. Fidusia atas barang-barang yang masih akan ada, sering dipakai sebagai jaminan atas kredit dalam rekening yang berjalan. Fasilitas kredit seperti ini biasanya untuk membiayai barang-barang persediaan dagangan dan tagihan-tagihan. Untuk memenuhi ketentuan *beschikkingbevoegdheid*, karena barang-barang tersebut pada waktu itu masih belum ada, maka debitur yang belum menjadi pemilik benda-benda tersebut, pada waktu membuat akta fidusia harus menyatakan bahwa benda-benda yang telah ada dan yang akan diperolehnya, menambah persediaan sebagai jaminan atas hutangnya, semenjak diperolehnya benda-benda tersebut.<sup>81</sup> Kemungkinan demikian disebut *constitutum possessorium bijvoorbaat* atau *geanticipeerd possessorium*.<sup>82</sup>

Dengan melihat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia 1999, diharapkan nantinya jaminan fidusia ini akan menggantikan FEO dan cessi jaminan

---

<sup>81</sup>*Ibid.*, h. 31-32.

<sup>82</sup>Mr. P.A. Stein, *Zakerheidsrechten, Zekerheidsoverdracht, Pand en Borgtocht*, Kluwer-Deventer, 1970, h. 23, dikutip dari Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *op. cit.*, 1997, h. 32.

atas piutang-piutang yang dalam praktek pemberian kredit perbankan banyak digunakan.

Dari uraian mengenai obyek jaminan fidusia dan pengertian jaminan fidusia dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Fidusia 1999, maka paten atas suatu penemuan dapat dijadikan obyek jaminan fidusia dalam kredit perbankan. paten pada dasarnya merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Bahkan apabila kita perhatikan mengenai rencana pembagian benda dalam sistem hukum nasional kita, paten dapat pula dikategorikan sebagai benda terdaftar karena keberadaan paten ini terdaftar dalam Daftar Umum Paten yang diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

Adapun proses penjaminan, pembebanan maupun eksekusi paten dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia 1999. Masalah pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Bab III Bagian Pertama Undang-Undang Fidusia 1999.

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Fidusia 1999, pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Pembuatan akta Jaminan Fidusia (notariil) dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman.



Pasal 6 Undang-Undang Fidusia 1999 menentukan bahwa akta jaminan fidusia memuat:

- a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- c. uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- d. nilai penjaminan
- e. nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Para pihak dalam jaminan fidusia adalah pemberi fidusia yaitu pemegang hak milik atas suatu benda yang akan diikat dengan jaminan fidusia dan penerima fidusia, yang dalam praktek perbankan adalah pihak bank (kreditur). Dalam penjelasan pasal 6 Undang-Undang Fidusia 1999 diuraikan bahwa identitas para pihak meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan. Sedangkan data perjanjian adalah mengenai macam perjanjian serta hutang yang dijamin dengan fidusia. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dimaksud pada huruf c tersebut cukup dilakukan dengan mengidentitaskan benda dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikan.

Dalam hal paten sebagai obyek jaminan fidusia, maka yang diuraikan dalam kriteria benda yang menjadi obyek fidusia adalah paten atas suatu penemuan tertentu dan dibuktikan dengan sertifikat paten yang dikeluarkan oleh Kantor Paten. Mengenai nilai penjaminan, biasanya ditentukan oleh pihak bank sebagai penerima fidusia sesuai dengan jumlah kredit yang dijamin dengan fidusia. Dalam praktek perbankan pada umumnya, nilai penjaminan tidak lebih besar dari nilai pasar dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Sedangkan nilai benda yang menjadi obyek jaminan

fidusia biasanya ditentukan 80% dari nilai pasar (berdasarkan penilaian dari *appraisal*), atau maksimum nilai benda sama dengan nilai pasar pada saat benda tersebut dijadikan jaminan.

Untuk paten, nilai benda merupakan nilai atas suatu penemuan, yang tentunya juga dipengaruhi oleh nilai pasar dan daya beli masyarakat terhadap suatu penemuan tersebut. Oleh karena itu akan ditentukan oleh penilai (*appraisal*) yang independen. Sudah barang tentu tim penilai (*appraisal*) ini akan melibatkan para teknolog dan para ekonom.

Ketentuan mengenai pendaftaran jaminan fidusia dalam rangka memberikan kepastian hukum diatur dalam Bab III Bagian Kedua Undang-Undang Fidusia 1999. Pasal 11 Undang-Undang Fidusia 1999 mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. Penjelasan pasal 11 Undang-Undang Fidusia 1999 menjelaskan bahwa pendaftaran benda yang dibebani dengan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Asas publisitas merupakan salah satu asas umum dalam kebendaan.

Melalui pasal 12 Undang-Undang Fidusia 1999 diatur tentang Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor pendaftaran fidusia untuk pertama kalinya didirikan di

Jakarta dengan wilayah kerja seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Nantinya secara bertahap, sesuai kebutuhan, Kantor Pendaftaran Fidusia berada di setiap ibukota propinsi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendirian kantor Pendaftaran Fidusia di setiap ibukota propinsi di seluruh wilayah Republik Indonesia dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di wilayah Negara Republik Indonesia. Keberadaan Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis.

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Fiduisa 1999, permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh peneriman fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pernyataan pendaftaran fidusia sesuai dengan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Fidusia 1999 memuat:

- a. identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
- b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Mengenai identitas pemberi fidusia dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, nilai penjaminan serta uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada dasarnya sama dengan yang tertuang dalam akta jaminan fidusia (notariil).

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Berdasarkan pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Fidusia 1999, Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, tetapi hanya melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran fidusia.<sup>83</sup> Ketentuan mengenai adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia merupakan terobosan yang penting mengingat pada umumnya obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang tidak terdaftar sehingga sulit untuk mengetahui siapa pemiliknya. Terobosan semacam ini erat kaitannya dengan ketentuan pasal 1977 BW yang menyatakan bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak maka ia dianggap sebagai pemiliknya. Dengan demikian maka jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Fidusia 1999 lebih memberikan perlindungan hukum bagi kreditur penerima fidusia.

Tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia ini dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia. Hal ini yang membedakan fidusia antara sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Fidusia 1999. Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. Hal ini berkaitan dengan pasal 28 Undang-Undang Fidusia 1999 yang pada dasarnya menyatakan bahwa terhadap benda yang sama menjadi obyek jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka kreditur yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima

---

<sup>83</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op. cit.*, h. 140.

fidusia. Hal ini perlu mendapat perhatian kreditur yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, karena hanya penerima fidusia, kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Sesuai ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Fidusia 1999, maka bukti bagi kreditur bahwa dirinya merupakan pemegang jaminan fidusia adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Penyerahan atas Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada saat pernyataan pendaftaran.

Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (vide pasal 15 Undang-Undang Fidusia 1999). Artinya tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan di pengadilan, terhadap jaminan fidusia ini dapat segera langsung dieksekusi/dilaksanakan. Sehingga apabila debitur wanprestasi, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dalam praktek perbankan dewasa ini, proses pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh pihak bank sebagai penerima fidusia melalui jasa

notaris. Pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris, biasanya dilanjutkan dengan proses pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam hal ini bank memberikan kuasa kepada notaris yang membuat akta jaminan fidusia khusus untuk keperluan pembebanan dan pendaftaran fidusia.

Apabila paten sebagai obyek dalam jaminan fidusia, maka mengenai pembebanan terhadap paten tersebut juga dicatatkan dalam Daftar Umum Paten di Kantor Paten. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari paten sebagai benda terdaftar.

Berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Fidusia 1999 kreditur sebagai penerima fidusia yang memiliki hak untuk didahulukan terhadap kreditur (kreditur) lainnya. Artinya kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak yang dimiliki kreditur sebagai penerima fidusia ini tidak akan hapus dengan adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia.

Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 28 Undang-Undang Fidusia 1999 yang pada prinsipnya bahwa hanya kepada kreditur sebagai penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan obyek jaminan fidusia saja yang mempunyai hak untuk didahulukan. Karena mengingat obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak dan tidak ada ketentuan mengenai *inbezitstelling* dalam jaminan fidusia maka dimungkinkan terhadap benda yang sama dilakukan pembebanan dan pendaftaran oleh kreditur yang berbeda.

### **BAB III**

#### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM MEKANISME PEMBERIAN KREDIT DENGAN PATEN SEBAGAI JAMINAN KREDIT**

Sebelum membahas lebih jauh tentang perlindungan hukum bagi bank dalam mekanisme pemberian kredit dengan paten sebagai jaminan kredit, akan diuraikan terlebih dahulu tentang bentuk-bentuk prestasi dalam pranata hukum perdata nasional kita. Selanjutnya dibahas mengenai pelaksanaan prestasi oleh para pihak dalam kredit perbankan dan diikuti dengan pelaksanaan eksekusi paten berdasarkan Undang-Undang Fidusia 1999 dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur.

#### **3.1. Bentuk-Bentuk Prestasi dan Pelaksanaan Prestasi oleh Para Pihak dalam Kredit Perbankan**

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.<sup>84</sup> Perjanjian melahirkan suatu perikatan bagi para pihaknya. Berdasarkan pasal 1234 BW, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak untuk berbuat sesuatu. Ketiga hal tersebut dinamakan prestasi (*prestatie*). Prestasi ini sifatnya mengikat dan harus dilaksanakan oleh debitur sebagai konsekuensi yuridis dari adanya perjanjian.

---

<sup>84</sup>R. Subekti, *op. cit.*, 1991, h. 36.

Tentang perikatan untuk memberikan sesuatu diatur dalam pasal 1235–1238 BW. Pasal 1235 BW mengatur bahwa tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu mewajibkan debitur untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai bapak rumah yang baik, sampai saat penyerahan. Perikatan untuk memberikan sesuatu diantaranya adalah perjanjian untuk memberikan suatu benda untuk digunakan (misalnya: sewa-menyewa) ataupun perjanjian untuk menyerahkan hak milik atas benda bergerak atau benda tidak bergerak. Biasanya perikatan untuk memberikan sesuatu diikuti dengan penyerahan (*levering*). Adanya tindakan penyerahan inilah yang membedakan perikatan untuk memberikan sesuatu dengan perikatan untuk melakukan sesuatu. Sesuai pasal 1236 BW apabila debitur lalai menjalankan kewajibannya, maka debitur berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada kreditur.

Tentang perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu diatur dalam pasal 1239–1242 BW. Perikatan untuk melakukan sesuatu adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu (pekerjaan), misalnya perjanjian untuk membangun sebuah gedung bertingkat ataupun perjanjian perburuhan. Sedangkan perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu mewajibkan debitur untuk tidak melakukan sesuatu yang boleh dilakukan seandainya tidak ada perikatan yang demikian. Akibat hukum terhadap debitur yang lalai melakukan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian yang telah dibuatnya diatur dalam pasal 1240 BW bagi perikatan untuk tidak berbuat sesuatu dan pasal 1241 BW bagi perikatan untuk berbuat sesuatu.



Apabila kita melihat isi perjanjian kredit dalam dunia perbankan maka sesuai dengan pengertian kredit dalam Undang-Undang Perbankan 1998 pada prinsipnya pihak bank (kreditur) berjanji akan memberikan sejumlah uang kepada nasabah debitur (debitur) dalam jangka waktu tertentu yang disertai dengan beban bunga sesuai dengan jenis dan peruntukan kredit yang dimaksud. Jumlah uang (hutang pokok), beban bunga serta jangka waktu kredit telah disepakati bersama di antara para pihak dalam kredit perbankan. Oleh karena itu nasabah debitur (debitur) yang terikat dalam perjanjian berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang, baik hutang pokok maupun bunga pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Dalam praktek perbankan perjanjian kredit selalu disertai dengan perjanjian pengikatan jaminan. Dalam perjanjian pengikatan jaminan, biasanya debitur (nasabah debitur) menunjuk suatu benda tertentu yang hendak dijadikan jaminan atas kredit yang diperolehnya dari kreditur (bank). Oleh karena itu debitur (nasabah debitur) berkewajiban untuk menyerahkan kepemilikan atas benda tersebut kepada kreditur (bank) untuk jangka waktu tertentu sebagai jaminan kreditnya. Benda apa dan berapa jangka waktu pengikatan itu telah disepakati oleh kedua belah pihak. Biasanya jangka waktu pengikatan jaminan sesuai dengan jangka waktu pemberian kredit.

Setelah melihat isi perjanjian kredit maupun perjanjian pengikatan jaminan dalam praktek perbankan, maka kedua perjanjian tersebut merupakan suatu perjanjian untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu maupun perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Menurut asas konsensualitas, suatu perjanjian lahir pada saat terciptanya kata sepakat di antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Oleh karena itu masing-masing pihak dalam perjanjian kredit maupun dalam perjanjian pengikatan jaminan berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan sebaik-baiknya dengan didasari oleh itikad baik.

Secara umum dalam perjanjian kredit antara bank (kreditur) dan nasabah debitur (debitur) terdapat klausula untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu maupun perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Klausula perjanjian untuk memberikan sesuatu berupa:<sup>85</sup>

“... BANK memberikan kepada DEBITUR fasilitas kredit sampai sejumlah Rp. .... ( ..... ) untuk jangka waktu ..... (.....) tahun terhitung sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....”

1. Sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit, DEBITUR dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar kepada BANK:
  - a. Bunga sebesar ..... % per tahun dari jumlah fasilitas kredit;
  - b. Provisi untuk selama jangka waktu kredit ..... % dari jumlah fasilitas kredit yang dibayar DEBITUR pada saat perjanjian ini ditandatangani;
  - c. DEBITUR dikenakan biaya (commitment fee) sebesar ..... % per tahun dari jumlah fasilitas kredit yang tidak dipergunakan oleh DEBITUR dan harus dibayar bersama-sama dengan pembayaran bunga pada bulan yang bersangkutan.
2. Jika angsuran hutang pokok tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, DEBITUR wajib membayar denda sebesar ..... % per bulan yang dihitung dari jumlah angsuran hutang pokok yang terlambat dibayar;
3. Apabila bunga tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, DEBITUR wajib membayar denda sebesar ..... % per bulan dihitung dari jumlah bunga yang terlambat dibayar tersebut.;

---

<sup>85</sup>Lihat Standart Kontrak Perjanjian Kredit P.T. Bank Danamon Indonesia, Tbk.

4. Apabila DEBITUR ingin melunasi hutangnya lebih awal dari jangka waktu yang telah diperjanjikan, maka DEBITUR akan dikenakan denda sebesar ..... % yang masing-masing dihitung dari jumlah hutang pokok yang akan dilunasi.

“Untuk lebih menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan secara sebagaimana mestinya hutang DEBITUR kepada BANK yang telah dan akan ada di kemudian hari berikut bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul karena hutang berdasarkan perjanjian ini atau Perjanjian Kredit yang akan dibuat kemudian hari atau karena apapun juga, DEBITUR dan/atau PENJAMIN memberikan jaminan kepada BANK yang dianggap cukup dan dapat diterima oleh BANK dan pengikatan jaminannya dibuat dalam suatu akta/perjanjian tersendiri.”

Berdasarkan klausula-klausula tersebut, bank selaku kreditur berkewajiban untuk memberikan fasilitas kredit kepada nasabah debitur (debitur) dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan para pihak. Sedangkan nasabah debitur (debitur) berkewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bunga, provisi, *commitment fee* dan denda sebagai akibat dari fasilitas kredit yang telah diterimanya di samping kewajiban untuk memberikan jaminan kredit yang mampu mengcover jumlah hutangnya kepada Bank. Klausula-klausula tersebut merupakan klausula yang utama dalam perjanjian kredit.

Klausula perjanjian kredit yang pada intinya mewajibkan para pihak untuk melakukan sesuatu diantaranya adalah:<sup>86</sup>

“BANK berhak untuk mengadakan peninjauan kembali secara berkala dan atau menarik kembali atau mengurangi jumlah kredit yang telah disetujui dan BANK juga berhak untuk menolak penarikan dana dari kredit tersebut oleh DEBITUR apabila menurut pertimbangan BANK terdapat alasan-alasan yang penting untuk itu DEBITUR tidak berhak untuk mengajukan klaim/gugatan/tuntutan apapun kepada BANK.”

---

<sup>86</sup>Lihat Standart Kontrak Perjanjian Kredit P. T. Bank Danamon Indonesia, Tbk. untuk Fasilitas Kredit Rekening Koran

Berdasarkan klausula tersebut, bank (kreditur) berhak untuk melakukan peninjauan kembali atas fasilitas kredit yang telah dikucurkan kepada nasabah debitur (debitur). Di sisi lain, nasabah debitur berkewajiban untuk memberikan laporan keuangan dari proyek atau usaha yang dananya berasal dari kredit. Laporan keuangan ini semata-mata untuk mendukung proses peninjauan kembali oleh pihak bank (kreditur).

Klausula dalam perjanjian kredit pada umumnya yang mewajibkan untuk tidak melakukan sesuatu biasanya tidak bersifat larangan (*negatif clause*) begitu saja, namun secara tersirat dapat diartikan sebagai larangan misalnya klausula dalam perjanjian kredit yang diperuntukkan bagi investasi/modal usaha yaitu, "DEBITUR berjanji dan mengikatkan dirinya untuk mempergunakan fasilitas kredit yang diperolehnya dari BANK semata-mata hanya untuk modal kerja...". Dari klausula tersebut dapat diinterpretasikan bahwa nasabah debitur (debitur) dilarang menggunakan fasilitas kredit yang diperolehnya dari bank (kreditur) untuk selain kepentingan modal kerja.

Dari uraian klausula-klausula tersebut, maka sesungguhnya pelaksanaan prestasi oleh para pihak dalam kredit perbankan didasarkan pada bentuk-bentuk prestasi pada umumnya yang dilaksanakan dengan didasarkan pada itikad baik para pihak.

Sedangkan bentuk prestasi untuk perjanjian pengikatan jaminan, khususnya fidusia, tidak berbeda jauh dengan perjanjian kredit perbankan pada umumnya. Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Fidusia 1999

merupakan salah satu bentuk perjanjian yang melahirkan perikatan dan harus dijalankan oleh para pihak berdasarkan isi (prestasi) perjanjian tersebut. Pada prinsipnya bentuk prestasi dalam Akta Jaminan Fidusia juga terdiri dari berbuat sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu seperti halnya dalam perjanjian kredit perbankan pada umumnya. Bentuk-bentuk prestasi dalam Akta Jaminan Fidusia dapat dilihat dari klausula-klausula dalam perjanjian tersebut.

Klausula dalam Akta Jaminan Fidusia yang mewajibkan para pihak untuk memberikan sesuatu misalnya adalah: "...berdasarkan Perjanjian Kredit, maka penghadap di Pihak Pertama dengan bertindak selaku Pemberi Fidusia menerangkan dengan ini memberikan jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia ...."<sup>87</sup> berdasarkan klausula tersebut pihak nasabah debitur (debitur) dan/atau pihak ketiga sebagai penjamin berkewajiban menyerahkan benda tertentu miliknya kepada bank (kreditur) sebagai jaminan kreditnya. Penyerahan benda (obyek jaminan) sebagai jaminan dalam lembaga jaminan fidusia tidak dilakukan secara nyata tetapi dilakukan secara *constitutum pcessorium*.

Klausula untuk melakukan sesuatu bagi para pihak dalam Akta Jaminan Fidusia dapat kita lihat pada klausula-klausula sebagai berikut:<sup>88</sup>

"... Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek Jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu."

---

<sup>87</sup>Lihat Akta Pemberian Jaminan Fidusia yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H., Notaris di Surabaya

<sup>88</sup>Ibid.

“Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Obyek Jaminan Fidusia tersebut.”

“Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fidusia ....”

Klausula-klausula tersebut sejalan dengan pengertian jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Fidusia 1999 dan sesuai dengan maksud diadakannya jaminan fidusia bagi para pihak dalam kredit perbankan. Oleh karena itu Pemberi fidusia yang dalam hal ini adalah nasabah debitur (debitur) sendiri atau pihak ketiga (penjamin) yang menjaminkan harta bendanya untuk kepentingan nasabah debitur maupun penerima fidusia yaitu bank harus konsekuen dengan itikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut.

Sedangkan klausula dalam Akta Jaminan Fidusia yang menggambarkan prestasi untuk tidak berbuat sesuatu dapat dilihat pada klausula sebagai berikut:<sup>89</sup>

“Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

Sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Fiduisa 1999, pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Sesungguhnya klausula-klausula yang berkaitan dengan isi Akta Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan jaminan fidusia dalam Undang-

---

<sup>89</sup>ibid.

Undang Fidusia 1999. Oleh karena itu nasabah debitur (debitur) dan/atau penjamin harus menjalankan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

Setelah mengetahui prestasi oleh masing-masing pihak dalam kredit perbankan, maka apa yang dimaksud dengan wanprestasi para pihak dalam kredit perbankan adalah erat kaitannya dengan hak dan kewajiban para pihak serta upaya bank dalam rangka penyelamatan kredit. Terutama pada masa sekarang yang masih berada dalam kondisi krisis moneter, kredit bermasalah atau *problem loan* sulit untuk dihindari. Oleh karena itu pihak perbankan berupaya melakukan pencegahan maupun penanggulangan dalam rangka menyelamatkan kredit yang telah dikururkan. *Problem loan* biasanya berupa kelalaian nasabah debitur (debitur) dalam melakukan prestasinya, terutama yang berkaitan dengan pembayaran kembali hutang pokok, bunga maupun denda sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati. *Problem loan* pada umumnya disebabkan oleh keterlambatan pembayaran hutang pokok, keterlambatan pembayaran bunga, keterlambatan pembayaran provisi, denda karena adanya komplain dari nasabah debitur (debitur) jika sewaktu-waktu bank melakukan perubahan tingkat suku bunga kredit, serta sebab-sebab lain misalnya adanya kebijaksanaan pemerintah ataupun bencana alam di luar kemampuan nasabah debitur (debitur).

### **3.2. Wanprestasi Para Pihak Dalam Kredit Perbankan**

Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa, maka debitur

dianggap melakukan ingkar janji (*wanprestasi*).<sup>90</sup> Jadi Apabila nasabah debitur (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia melakukan *wanprestasi*. *Wanprestasi* (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

*Wanprestasi* berkaitan dengan kewajiban nasabah debitur (debitur) mengembalikan hutang pokok berikut bunga, provisi maupun *commitment fee*. Untuk menghindari hal tersebut, bank (kreditur) melakukan upaya pencegahan berupa analisa kredit terhadap calon nasabah debitur sebelum bank mengabulkan permohonan kredit calon nasabah debitur yang bersangkutan. Analisa kredit dilakukan disamping berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan 1998 juga berdasarkan prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip 5 C, prinsip 5 P dan prinsip 3 R.<sup>91</sup> Sedangkan upaya pencegahan yang dilakukan oleh bank (kreditur) dalam rangka penyelamatan kredit nasabah debitur (debitur) selalu dikaitkan dengan kolektibilitas. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau

---

<sup>90</sup>R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1994, h. 17.

<sup>91</sup>Lihat Munir Fuady, *op. cit.*, 1996, h. 21-26.



penanaman lainnya.<sup>92</sup> Sehingga apabila bank telah memutuskan untuk melakukan upaya penyelamatan (*rescue*) tentu saja bergantung pada kesulitan yang dihadapi oleh nasabah debitur (debitur). Upaya penyelamatan meliputi penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan ulang (*reconditioning*), penataan ulang (*restructuring*) ataupun kombinasi antara ketiganya.

Penjadwalan ulang (*rescheduling*) berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga dapat dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jangka waktu angsuran ataupun penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit. Persyaratan ulang (*reconditioning*) dilakukan bank (kreditur) dengan memberikan keringanan berupa perubahan persyaratan kredit terhadap nasabah debitur (debitur). Tindakan persyaratan ulang (*reconditioning*) diantaranya adalah dengan (1) kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok sehingga nasabah debitur dalam jangka waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi plafon kredit bertambah melebihi plafon kredit yang telah disetujui; (2) penurunan suku bunga, dilakukan apabila nasabah debitur masih dipandang mampu untuk membayar bunga pada waktunya; (3) pembebasan bunga yang dilakukan apabila nasabah dinilai telah tidak sanggup membayar bunga; dan (4) pengkorvesian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang. Sedangkan upaya penataan ulang (*restructuring*) dilakukan dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan nasabah debitur. Tindakan yang diambil dalam rangka penataan ulang (*restructuring*) biasanya berupa (1) tambahan kredit

---

<sup>92</sup>Thomas Suyatno, et all., *op. cit.*, h. 123.

apabila nasabah debitur kekurangan modal kerja; (2) tambahan *equity* berupa penyeteroran uang (*fresh money*) maupun konversi hutang nasabah debitur, baik hutang bunga, hutang pokok maupun keduanya. Pada umumnya upaya penyelamatan kredit berupa penjadwalan ulang (*rescheduling*), pensyaratan ulang (*reconditioning*), penataan ulang (*restructuring*) ataupun kombinasi antara ketiganya hanya bersifat sementara. Artinya upaya ini dilakukan sampai nasabah debitur (debitur) dapat mengatasi kesulitannya.

Sedangkan kriteria kredit berdasarkan tingkat kesehatan kredit dibagi menjadi lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>93</sup>

- a. kredit dengan angsuran di luar Kredit Pemilikan Rumah (KPR):
  - 1) tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga atau cerukan karena penarikan; atau
  - 2) terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi
    - belum melampaui 1 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang 1 bulan; atau
    - belum melampaui 3 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, 2 bulanan atau 3 bulanan; atau
    - belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih; atau
  - 3) terdapat tunggakan bunga tetapi
    - belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan; atau
    - belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan; atau
  - 4) terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- b. Kredit angsuran di luar Kredit Kepemilikan Rumah (KPR):
  - 1) tidak terdapat tunggakan angsuran pokok; atau
  - 2) terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 6 bulan.

---

<sup>93</sup>Thomas Suyatno, et al., *op.cit.*, h. 125-126.

- c. Kredit tanpa angsuran atau kredit rekening koran:
- 1) kredit belum jatuh tempo dan tidak terdapat tunggakan bunga; atau
  - 2) kredit belum jatuh tempo dan terdapat tunggakan bunga, tetapi melampaui 3 bulan; atau
  - 3) kredit telah jatuh tempo dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya, tetapi telah karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang; atau
  - 4) terdapat cerukan karena penarikan, tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- d. Cerukan rekening giro:
- terdapat cerukan rekening giro, tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

Kredit dogolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>94</sup>

- a. Kredit dengan angsuran di luar Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok yang:
    - melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan; atau
    - melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 bulanan atau 3 bulanan; atau
    - melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih; atau
  - 2) terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja, tetapi belum melampaui 30 hari kerja; atau
  - 3) terdapat tunggakan bunga yang:
    - melampaui 1 bulan, tetapi melampaui 3 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan; atau
    - melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.
- b. Kredit dengan angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan, tetapi belum melampaui 9 bulan.
- c. Kredit tanpa angsuran:
- 1) kredit belum jatuh tempo dan:

---

<sup>94</sup>Ibid., h. 126-127.

- terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan; atau
  - terdapat penambahan plafon atau kredit baru yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga; atau
- 2) kredit telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 bulan; atau
  - 3) terdapat cerukan karena penarikan, tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja namun belum melampaui 30 hari kerja.

d. Kredit yang diselamatkan

- 1) tidak terdapat cerukan rekening giro, tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja dan tidak ada tunggakan; atau
- 2) terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria cerukan rekening koran atau kredit tanpa angsuran; atau
- 3) terdapat cerukan karena penarikan, tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja.

Kredit digolongkan diragukan apabila kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar. Pada dasarnya kredit digolongkan diragukan apabila.<sup>95</sup>

- a. kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam, termasuk bunganya; atau
- b. kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam.

Sedangkan kredit digolongkan macet apabila:<sup>96</sup>

- a. tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan; atau
- b. memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit; atau
- c. kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Usaha Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

---

<sup>95</sup>Ibid.

<sup>96</sup>Ibid., h. 127-128.

Ingkar janji (wanprestasi) membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat itu debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut.<sup>97</sup> Terhadap kelalaian atau kealpaan melaksanakan prestasi, nasabah debitur (debitur) diancam beberapa sanksi atau hukuman, berupa:<sup>98</sup>

1. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau membayar ganti rugi;
2. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. peralihan risiko;
4. membayar biaya perkara, apabila sampai diperkarakan di depan hakim.

Ganti rugi dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok akan tetapi dapat juga sebagai tambahan di samping prestasi pokoknya. Mengenai ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.<sup>99</sup> Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat hukum yang begitu penting, maka harus ditetapkan dulu batasan-batasan mengenai wanprestasi oleh para pihak. Pasal 1246–1248 BW mengatur tentang sampai sejauh mana debitur

---

<sup>97</sup>R. Setiawan, *op. cit.*, 1994, h. 18

<sup>98</sup>Lihat Subekti, *op. cit.*, 1991, h. 45.

<sup>99</sup>Lihat *Ibid.*, h. 47.

berkewajiban untuk membayar ganti rugi. Sedangkan pasal 1249 BW mengatur tentang besarnya ganti rugi yang telah ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian.

Apabila melihat isi perjanjian kredit perbankan, maka terhadap nasabah debitur (debitur) yang lalai melaksanakan isi perjanjian diwajibkan membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam akibat hukum dari adanya wanprestasi. Nasabah debitur (debitur) yang lalai membayar bunga diwajibkan membayar ganti rugi kepada bank (kreditur), karena bunga merupakan suatu keuntungan yang sudah dapat dibayangkan atau dihitung oleh pihak bank (kreditur). Terhadap kelalaian nasabah debitur (debitur) akan kewajibannya membayar hutang pokok merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh nasabah debitur (debitur) untuk menggantinya, karena pada dasarnya kewajiban membayar hutang pokok merupakan prestasi pokok bagi nasabah debitur (debitur) dalam perjanjian kredit perbankan. Oleh karena itu wajib mengembalikan walaupun dalam kondisi apapun juga.

Pada prakteknya, keberadaan jaminan dalam kredit perbankan memang sengaja diadakan untuk mengcover kredit, artinya apabila suatu saat nasabah debitur (debitur) lalai melaksanakan kewajibannya dan sudah tidak dapat dilakukan upaya apapun untuk menyelamatkan kredit maka jaminan akan dieksekusi oleh pihak bank (kreditur) sebagai upaya untuk mengatasi *problem loan*. Sehingga apabila nasabah debitur (debitur) wanprestasi, bank (kreditur) mempunyai hak untuk mengeksekusi benda jaminan sesuai dengan perjanjian kredit perbankan maupun perjanjian pengikatan jaminan pada umumnya. Walaupun demikian, dalam prakteknya bank (kreditur) masih memberi tenggang waktu atau kesempatan kepada nasabah debitur

(debitur) untuk mengupayakan pelaksanaan prestasinya. Sebelum dilakukan eksekusi jaminan, biasanya bank (kreditur) melakukan peneguran (*somatie*) kepada nasabah debitur (debitur) yang dianggap ingkar janji atau wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya.

Begitu pula terhadap paten yang dibebani dengan fidusia sebagai jaminan dalam kredit perbankan. Apabila nasabah debitur (debitur) yang menyerahkan patennya sebagai jaminan kredit perbankan lalai melakukan kewajibannya atau telah wanprestasi, maka bank (kreditur) berwenang untuk mengeksekusi paten tersebut berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia 1999.

Nasabah debitur (nasabah) ataupun pihak ketiga sebagai penjamin hutang nasabah debitur yang menyerahkan patennya kepada bank (kreditur) sebagai jaminan dianggap telah menyerahkan patennya secara kepercayaan demi kebutuhan akan kreditnya. Sehingga apabila sewaktu-waktu nasabah debitur (debitur) lalai melaksanakan kewajibannya, paten tersebut harus rela ia lepaskan demi pelunasan hutangnya kepada bank. Tentu saja mekanisme pembebanan maupun eksekusi paten tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.3. Eksekusi Paten untuk Memperoleh Pelunasan Hutang dalam Hal Debitur Wanprestasi**

Hukum mengenai eksekusi adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kreditur dalam perutangan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitur,

manakala perutangan itu tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitur.<sup>100</sup> Pada prinsipnya hubungan antara nasabah debitur (debitur) dan bank (kreditur) adalah hubungan hutang piutang. Hubungan hukum antara nasabah debitur (debitur) dan bank (kreditur) akan lancar apabila kewajiban berprestasi dari masing masing pihak terlaksana dengan baik. Namun dalam hubungan perutangan antara nasabah debitur (debitur) dan bank (kreditur) yang sudah dapat ditagih (*opeisbaar*) dan nasabah debitur (debitur) tidak memenuhi prestasinya secara sukarela maka bank (kreditur) mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak eksekusi). Hak pemenuhan dari bank (kreditur) itu dilakukan dengan cara penjualan atau mencairkan benda-benda jaminan dari nasabah debitur (debitur) di mana hasil penjualan itu nantinya akan digunakan untuk pemenuhan hutang nasabah debitur (debitur). Penjualan dari benda-benda jaminan dapat terjadi melalui penjualan di muka umum karena adanya janji terlebih dahulu (*parate executie*) atau melalui penjualan yang dilakukan setelah adanya penyitaan dari pihak yang berwenang karena adanya kepailitan debitur.

Untuk dapat melaksanakan hak eksekusinya terhadap benda-benda tertentu milik debitur, kreditur harus mempunyai alas hak untuk melakukan eksekusi melalui persitaan eksekutorial. Syarat adanya titel eksekutorial ini semata-mata diadakan untuk memberi perlindungan hukum bagi debitur terhadap perbuatan yang melampaui batas dari kreditur. Titel eksekutorial dapat timbul karena berdasarkan keputusan

---

<sup>100</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op. cit.*, 1980, h. 31



hakim yang dibuat dalam bentuk eksekutorial atau berdasarkan akta notaris yang sengaja dibuat dalam bentuk eksekutorial.

Dalam praktek perbankan pada umumnya, eksekusi jaminan semata-mata adalah untuk memperoleh pelunasan dalam hal debitur wanprestasi. Mekanisme eksekusi jaminan diatur secara khusus dalam ketentuan jaminan. Khusus mengenai eksekusi jaminan fidusia terdapat perbedaan antara sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Fidusia 1999.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Fidusia 1999 tidak ada kejelasan mengenai bagaimana cara mengeksekusi obyek fidusia. Karena tidak ada ketentuan yang pasti yang mengatur tentang eksekusi obyek fidusia, maka banyak yang menafsirkan bahwa eksekusi obyek fidusia dilakukan dengan melalui prosedur gugatan biasa. Gugatan dilakukan melalui proses pengadilan dengan prosedur biasa, yang cukup panjang, mahal dan melelahkan.

Dalam prakteknya, sebelum berlakunya Undang-Undang Fidusia 1999, eksekusi benda bergerak yang diikat dengan fidusia pada umumnya tidak melalui pelelangan umum tetapi dengan mengefektifkan kwitansi kosong yang sebelumnya telah ditandatangani oleh pemilik benda jaminan atau debitur. Sebelum berlakunya Undang-Undang Fidusia 1999, mungkin sangat jarang kita jumpai eksekusi benda fidusia melalui pelelangan umum. Selain itu, pada saat itu sangat banyak obyek jaminan fidusia untuk kredit perbankan yang tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya secara pasti. Sesungguhnya, pengikatan fidusia sebelum berlakunya Undang-Undang Fidusia 1999 sangat lemah karena tidak terdaftar dan tidak

diumumkan. Akibatnya banyak pengikatan fidusia yang terkesan ragu-ragu tidak mengandung kepastian hukum. Fenomena ini dapat kita lihat melalui banyaknya pendamping pengikatan fidusia seperti kuasa menjual, kwitansi kosong, pengakuan hutang dan perjanjian sewa beli.<sup>101</sup>

Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Undang-Undang Fidusia 1999 adalah dengan mengambil pola eksekusi hak tanggungan yang dikembangkan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan 1996.<sup>102</sup> Aspek hukum eksekusi yang diatur dalam Undang-Undang Fidusia 1999 banyak menyangkut tentang masalah pelelangan. Dalam prakteknya, telah membuktikan bahwa banyak masyarakat yang mempunyai persepsi bahwa penjualan kembali suatu barang melalui pelelangan umum adalah lebih menguntungkan dan lebih menjanjikan prospek harga jual yang lebih baik, karena di tempat pelelangan umum banyak calon pembeli yang hadir.

Pasal 29 Undang-Undang Fidusia 1999 menyatakan bahwa apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

---

<sup>101</sup>Bachtiar Siabarani, Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia, *Jurnal Hukum Bisnis Volume 11*, Pengembangan Hukum Bisnis, 2000, h. 21.

<sup>102</sup>Munir Fuadi, *op. cit.*, 2000, h. 58.

Jadi pada prinsipnya penjualan benda yang menjadi obyek fidusia dilakukan melalui pelelangan umum, karena melalui cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun apabila penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan bagi pemberi maupun penerima fidusia maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia serta memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Fidusia 1999.

Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Fidusia 1999 dilakukan atas dasar Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu bersifat final dan mengikat para pihak untuk melaksanakan tanpa melalui campur tangan (sidang atau sengketa) pengadilan. Berkaitan dengan pelaksanaan titel eksekutorial tersebut, maka hanya Sertifikat Jaminan Fidusia yang memuat irah-irah yang berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa" yang mengandung suatu fiat eksekusi untuk segera dilaksanakan tanpa campur tangan pengadilan. Irah-irah tersebut yang mensejajarkan kekuatan akta/sertifikat dengan putusan pengadilan. Dengan demikian berdasarkan akta/sertifikat tersebut, obyek jaminan fidusia dapat dieksekusi. Oleh karena itu penerima fidusia (bank/kreditur) yang mempunyai akta/sertifikat jaminan fidusia dengan irah-irah: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa" dapat segera melaksanakan hak eksekusinya.

Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Fidusia 1999 memberi kewenangan parate eksekusi kepada bank (kreditur) untuk melakukan penjualan obyek jaminan. Hasil penjualan tersebut selanjutnya digunakan untuk pelunasan hutang nasabah debitur (debitur). Eksekusi fidusia secara parate eksekusi dapat dilakukan dengan melalui pelelangan umum maupun secara penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Eksekusi fidusia melalui pelelangan umum, di mana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran hutang debitur diharapkan dapat menghapus keragu-raguan di mana sebelumnya seolah-olah setiap eksekusi melalui pelelangan umum harus dengan suatu penetapan pengadilan.<sup>103</sup>

Pelaksanaan parate eksekusi melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Fidusia 1999 harus dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia;
- 2) jika dengan penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
- 3) diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- 4) diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;

---

<sup>103</sup>Munir Fuady, *op. cit.*, 2000, h. 60.

- 5) pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Sesuai pasal 30 Undang-Undang Fidusia 1999, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan bila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Hal ini semata-mata karena obyek jaminan fidusia berada pada pemberi fidusia.

Satu hal yang perlu mendapat perhatian bagi bank (kreditur), bahwa eksekusi fidusia dengan cara mengambil obyek fidusia untuk menjadi milik kreditur secara langsung tanpa lewat suatu transaksi apapun adalah batal demi hukum. Ketentuan ini dapat kita lihat pada pasal 33 Undang-Undang Fidusia 1999 yang menyatakan bahwa: Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

Mengenai eksekusi fidusia melalui gugatan biasa yang tidak diatur dalam Undang-Undang Fidusia 1999 tidak berarti bahwa Undang-Undang Fidusia 1999 meniadakan prosedur gugatan tersebut. Keberadaan Undang-Undang Fidusia 1999 dengan model-model eksekusi yang diatur dalam pasal 29 tersebut tidak bermaksud untuk meniadakan hukum acara umum tentang eksekusi. Undang-Undang Fidusia

1999 bertujuan untuk mempermudah dan membantu kreditur untuk menagih hutangnya

Ketentuan tentang eksekusi sebagaimana dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Fidusia 1999 dapat dilaksanakan oleh bank (kreditur) terhadap paten sebagai obyek fidusia. Pengalihan kepemilikan paten dapat dilakukan dengan penjualan paten, baik melalui pelelangan umum maupun di bawah tangan. Pengalihan kepemilikan paten sebagaimana ditentukan dalam pasal 73 Undang-Undang Paten 1997 harus disertai dengan dokumen paten serta hak-hak lain yang berkaitan dengan paten tersebut. Pengalihan kepemilikan paten harus dibuat dalam bentuk akta notaries (notariil). Mengenai adanya pengalihan kepemilikan paten harus didaftarkan pada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang telah ditetapkan. Tata cara pendaftaran dan pencatatan pengalihan ini diatur oleh Menteri pada departemen yang membawahi Kantor Paten. Hal ini sebagai konsekuensi yuridis dari adanya pengalihan kepemilikan benda bergerak tak berwujud yang terdaftar. Jika pelaksanaan pengalihan kepemilikan paten ini tidak dilaksanakan sesuai ketentuan tersebut, maka pengalihan kepemilikan itu adalah tidak berlaku (tidak sah).

Namun walaupun demikian, berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Paten 1997 peralihan pemilikan paten tidak menghapus hak penemu untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam paten yang bersangkutan.

Sesungguhnya dalam praktek sehari-hari, telah banyak terjadi pengalihan kepemilikan paten melalui jual beli hak paten berdasarkan kesepakatan para pihak.

Sehingga dapat diasumsikan bahwa pemberi fidusia untuk obyek fidusia dalam kredit perbankan dianggap telah mengiklaskan patennya untuk dialihkan kepada pihak lain apabila suatu saat nantinya nasabah debitur (debitur) ingkar janji.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Simpulan**

- a. Paten sebagaimana dalam Undang-Undang Paten 1997 adalah bagian dari harta kekayaan yang dikategorikan sebagai benda bergerak tak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemegangnya. Paten dapat pula dikategorikan dalam benda terdaftar, karena sesungguhnya paten (pemegang paten) terdaftar dalam daftar umum paten di Kantor Paten yang berada di bawah Direktorat Jenderal HAKI Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oleh karena itu paten dapat digunakan sebagai jaminan dalam kredit perbankan, terutama bagi pemegang paten yang membutuhkan dana melalui kredit perbankan untuk penyempurnaan penemuannya maupun dalam rangka untuk melaksanakan patennya di Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Paten 1997. Lembaga jaminan yang sesuai untuk paten adalah Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Fidusia 1999.
- b. Dengan adanya Undang-Undang Fidusia 1999, eksekusi terhadap obyek jaminan yang tergolong benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk paten dalam rangka perlindungan hukum bagi bank (kreditur), lebih mudah apabila dibandingkan sebelum adanya Undang-Undang Fidusia 1999. Walaupun belum pernah terjadi di dunia perbankan nasional kita, eksekusi paten dapat dilakukan melalui perjanjian pengalihan kepemilikan paten kepada pihak lain




berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Paten 1997. Pengalihan kepemilikan paten ini dilakukan melalui jual beli, baik melalui pelelangan umum maupun jual beli di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara para pihak dalam kredit perbankan.

#### 4.2. Saran

- a. Dalam rangka mewujudkan alih teknologi maka pihak perbankan nasional hendaknya bisa menerima paten sebagai jaminan kredit perbankan. Agar tidak meninggalkan prinsip-prinsip umum dalam pemberian kredit, para banker harus benar-benar teliti bila menerima paten sebagai jaminan (jaminan/agunan tambahan) dalam kredit perbankan. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh para banker misalnya adalah yang berkaitan dengan nilai ekonomis suatu penemuan yang mendapatkan paten. Mengenai berapa nilai ekonomis suatu penemuan dapat dilihat dari bentuk penemuan serta pasar (*market*) dari hasil penemuan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Karena semakin banyak pesaing (*kompetitor*) untuk produk ataupun proses paten yang hampir sama, nilai ekonomisnya akan semakin turun. Pihak yang dapat menjaminkan paten dalam kredit perbankan sebaiknya hanya pemegang paten yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten di Kantor Paten di bawah Direktorat Jenderal HAKI Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia saja, dengan ketentuan bahwa jangka waktu pemegang paten belum berakhir. Pihak yang melaksanakan paten berdasarkan lisensi paten tidak mempunyai kewenangan untuk menjaminkan paten dalam kredit perbankan. Hutang yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia hendaknya

adalah hutang yang telah ada saja, karena sulit untuk menentukan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sehingga dapat mengcover hutang yang akan ada di kemudian hari.

- b. Undang-Undang Fidusia 1999 masih perlu penyempurnaan di berbagai hal. Mengingat obyek jaminan tetap berada di bawah kekuasaan pemberi fidusia maka Undang-Undang Fidusia 1999 hanya akan efektif apabila diterapkan pada benda bergerak (berwujud maupun tidak berwujud) yang terdaftar saja. Jadi proses pembebanan pendaftaran, pengumuman maupun eksekusi obyek fidusia untuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang tidak terdaftar sulit untuk dilakukan. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada kreditur bila debitur ingkar janji (wanprestasi) maka melalui Undang-Undang Fidusia 1999 hendaknya para pihak yang terlibat dalam proses eksekusi obyek fidusia dapat memberikan kemudahan-kemudahan sehingga kreditur tidak kesulitan dalam melaksanakan hak eksekusinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman, A., Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Hadiwidjaja, R.A., Rivai Wirasasmita, Analisis Kredit (Dilengkapi Telaah Kasus), C.V. Pionir Jaya, Bandung, 1991
- Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property), Akademika Pressindo, Jakarta, 1990
- Hasanuddin Rahman, Aspek-Aspek Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Insan Budi Maulana, Lisensi Paten, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Mariam Darus Badruzaman, Bab-Bab Tentang Creditcerband, Gadai & Fiducia, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- , Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 1997
- Moch. Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia, C.V. Dharma Muda, Surabaya, 1996
- Muchdarsyah Sinungan, Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- , Jaminan Fidusia, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

- Oey Hoey Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Setiawan, R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1994
- Simorangkir, O.P., Seluk Beluk Bank Komersial, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Beberapa masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Perkembangannya Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, 1997
- , Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980
- , Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Subekti, R., Hukum Perjanjian, P.T. Intermasa, Jakarta, 1991
- , Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- , Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Thomas Suyatno, et. All., Dasar-Dasar Perkreditan, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Teguh Hadi Muljono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil, BPFE, Yogyakarta, 1996
- Sutan Remy Sjahdeini, Bank Indonesia Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundangan Perbankan, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 16 Desember 1996
- , Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi para pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993

Vollmar, H.F.A., **Pengantar Studi Hukum Perdata**, Terjemahan, Jilid I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

## **MAJALAH**

Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi Perdana Agustus 1995

Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta 2000

Yuridika No. 1 tahun VI, Januari-Februari 1991

## **MAKALAH**

Cita Citrawinda Priapantja, **Perlindungan Paten dan Pelaksanaannya di Indonesia**, yang disampaikan dalam rangka Pelatihan HAKI Bagi Para Dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Wilayah Indonesia Timur yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia Bekerja Sama dengan Fakultas Hukum universitas Airlangga di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 7 - 21 Agustus 2000

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) S. 1847 – 23

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia**

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman**

**Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia**